

**ANALISIS TERHADAP GAMBAR DAN KALIMAT PORNOGRAFI
PADA BAK TRUK BELAKANG PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar sarjana hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Hukum Pidana Islam



**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

JEMBER

**Lutfiatul Khorida
NIM: S20194008**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2023**

**ANALISIS TERHADAP GAMBAR DAN KALIMAT PORNOGRAFI
PADA BAK TRUK BELAKANG PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar sarjana hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

**Lutfiatul Khorida
NIM: S20194008**

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



**Dr. Abdul Wahab, M.H.I
NIP. 198401122015031003**

**ANALISIS TERHADAP GAMBAR DAN KALIMAT PORNOGRAFI
PADA BAK TRUK BELAKANG PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar S.H.
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari: Senin
Tanggal: 26 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP.197706092008011012



Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
NIP. 198801112020122006

Anggota:

1. Dr. Rafid Abbas, M.A.

2. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAL HAJJ ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Menyetujui,
Pih. Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 197706092008011012

MOTTO

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيْبُهُ مِنَ الزَّانِ، مُدْرِكُ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَالْعَيْنَانِ زَانَاهُمَا النَّظْرُ، وَالْأُذُنَانِ زَانَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زَانَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زَانَاهَا الْبَطْشُ، وَالرَّجُلُ زَانَاهَا الْحُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ (صحيح) — (متفق عليه)

Dari Abu Hurairah R.A, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: “Telah ditulis bagi anak Adam bagiannya dari zina, ia pasti mendapatkannya dan tidak akan bisa menghindar darinya. Zina kedua mata adalah melihat, zina kedua telinga adalah mendengar, zina lidah adalah berbicara, zina kedua tangan adalah menyentuh, zina kedua kaki adalah melangkah, dan zina hati adalah berkeinginan dan berangan-angan, sedangkan semua itu akan dibenarkan atau ditolak oleh kemaluan.” (H.R. Muttafaq ‘Alaih).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Terjemahan Lengkap Riyadush Shalihin 2* (Cordova Mediatama), 664, <https://ia801800.us.archive.org/22/items/edg-riyadush-shalihin-2-imam-nawawi/edg%20Riyadush%20Shalihin%20%20Imam%20Nawawi%20.pdf>.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmannirrahim

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat serta hidayahnya dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada bapak M. Makhfud dan ibu Siti Maesaroh yakni kedua orang tua saya yang telah mendidik saya dan memberikan dukungan penuh kepada saya.

Terima kasih kepada paman saya Abu Tausi yang telah membiayai kuliah saya sampai saya selesai. Tak lupa juga kepada semua anggota keluarga dan teman-teman saya yang selalu memberikan saya semangat untuk menyelesaikan studi saya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kepada Allah swt yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Terhadap Gambar dan Kalimat Pornografi pada Bak Truk Belakang Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”. Shalawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan cahaya yang terang benderang yakni adinul Islam.

Kreativitas yang terus meningkat menimbulkan seni urban yang semakin berkembang, salah satunya perkembangan *trans art* pada bak truk belakang. Banyak gambar-gambar dan kalimat yang terkesan vulgar terdapat pada bak truk di jalanan yang seharusnya tidak patut untuk dipertunjukkan. Berdasarkan hal itu penulis meneliti tentang Analisis Terhadap Gambar Dan Kalimat Pornografi Pada Bak Truk Belakang Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam.


Penulis menyadari bahwa banyak yang membantu dan membimbing dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Oleh karena itu, penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Bapak Dr. Abdul Wahab M.H.I., selaku Kepala Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Sekaligus

dosen pembimbing, yang paling berjasa dengan arahan dan bimbingan beliau sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas skripsi yang tak bisa penulis tuliskan satu persatu. Peneliti berharap bahwa tulisan dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tulisan penulis masih banyak kesalahan karena tidak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itu penulis memohon maaf sebesar-besarnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Lutfiatul Khorida
S20194008

ABSTRAK

Lutfiatul Khorida, 2023: *Analisis terhadap Gambar dan Kalimat Pornografi pada Bak Truk Belakang Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.*

Kata Kunci : pornografi, bak truk, hukum positif, hukum pidana islam

Kreativitas yang terus meningkat menimbulkan seni urban yang semakin berkembang, salah satunya perkembangan trans art pada bak truk belakang. Banyak gambar-gambar dan kalimat yang terkesan vulgar terdapat pada bak truk di jalanan yang seharusnya tidak patut untuk dipertunjukkan. Berdasarkan hal itu penulis meneliti tentang Analisis terhadap gambar dan kalimat pornografi pada bak truk belakang perspektif hukum positif dan Hukum Pidana Islam.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah 1). Bagaimanakah penggunaan gambar dan kalimat pornografi pada bak truk belakang dalam perspektif hukum positif? 2). Bagaimanakah penggunaan gambar dan kalimat pornografi pada bak truk belakang dalam perspektif Hukum Pidana Islam? 3). Bagaimanakah komparasi hukum positif dan Hukum Pidana Islam dari penggunaan gambar dan kalimat pornografi pada bak truk belakang?. Tujuan penelitian skripsi ini adalah 1). Untuk mengetahui penggunaan gambar dan kalimat pornografi pada bak truk belakang dalam perspektif hukum positif 2). Untuk mengetahui penggunaan gambar dan kalimat pornografi pada bak truk belakang dalam perspektif Hukum Pidana Islam 3). Untuk mengetahui komparasi hukum dari penggunaan gambar dan kalimat pornografi pada bak truk belakang.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan komparatif atau perbandingan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka dan wawancara. Kemudian analisis data menggunakan cara metode kualitatif yaitu melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.

Kesimpulan, Jika gambar dan tulisan pada bak truk bermuatan pornografi (sesuai dengan aturan batasan-batasan pornografi), maka dalam hukum positif termasuk ke dalam pornografi, dan Hukuman bagi pelaku pemasang gambar dan kalimat pornografi dikenakan sanksi dengan dihapus secara paksa gambar tersebut. Dalam Hukum Pidana Islam, sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist serta Fatwa MUI bahwa haram hukumnya menggunakan tulisan atau gambar yang menampakkan aurat yang divisualisasikan dengan diperlihatkan ke orang lain. Karena hal ini haram hukumnya memasang gambar atau tulisan pornografi pada bak truk. Komparasi dari kedua hukum diperoleh persamaan dan perbedaan menurut hukum positif dan Hukum Pidana Islam, Persamaannya adalah Sama-sama melarang menggambarkan tingkah laku erotis, melarang mempertunjukkan gambar dan kalimat pornografi pada khalayak ramai, melarang pornografi pada truk karena dampak buruk dari penggunaan gambar dan kalimat pornografi. Perbedaannya adalah Batasan dari pornografi dan aturan dari kedua hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan penelitian	8
D. Manfaat penelitian	8
E. Definisi istilah	9
F. Sistematika Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	20
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Bahan hukum	44

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	45
E. Analisis Bahan Hukum	47
BAB IV PEMBAHASAN	49
A. Gambar dan Kalimat Pornografi pada Bak Truk Belakang Perspektif Hukum Positif	49
B. Gambar dan Kalimat Pornografi pada Bak Truk Belakang Perspektif Hukum Pidana Islam	64
C. Komparasi Hukum dari Penggunaan Gambar dan Kalimat Pornografi pada Bak Truk Belakang	73
BAB V PENUTUP	85
A. Simpulan	85
B. Saran-saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang memberikan kebebasan bagi warganya untuk berpendapat dan berekspresi yang merupakan hak asasi yang dimiliki setiap orang. Hak atas kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi sebagaimana diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan makna salah satunya adalah bahwa setiap warga Indonesia mempunyai kebebasan untuk berserikat dan berkelompok, serta menyalurkan pandangan atau argumen secara lisan maupun tulisan yang sesuai dengan Undang-Undang.¹ Kebebasan berekspresi adalah termasuk Hak Asasi Manusia yang hakiki, bukan sekadar untuk landasan dasar demokrasi tetapi juga sejalan dengan kehidupan masyarakat dalam Negara. Hak kebebasan berekspresi juga dilindungi dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dalam pasal 19 ayat 2 yang menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapat kesempatan berpendapat secara bebas, berupa kebebasan mencari, menerima, dan memberikan informasi serta memberikan segala pemikiran.²

Dalam Islam, kebebasan disebut dengan *Al-Hurriyyah* yaitu setiap orang diberikan hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya.

¹ Mara Ongku Hsb, "HAM dan Kebebasan Berpendapat dalam UUD 1945," *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 2, no. 1 (UNUSIA 2021): 35, <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.135>.

² Denindah Olivia, "Hakikat Kebebasan Bereksprei dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia," *Rio Law Jurnal*, vol. 1, no. 2 (Univesitas Muara Bango 2020): 2, <https://doi.org/10.36355/v1i2>.

Namun, dalam mengekspresikan pendapat harus dilakukan dengan cara yang baik. Kebebasan berekspresi harus sesuai dengan *akhlaqul karimah* dan bertujuan *amar ma'ruf nahi mungkar*.³

Manusia juga telah diberikan kebebasan oleh Allah SWT untuk memilih potensi dalam kehidupannya antara kebaikan dan kejahatan. Sejalan dengan hal itu Allah telah memberikan kemampuan berpikir kepada manusia agar dapat memilah perbuatan mana yang baik dan yang buruk. Menurut Syekh Musthafa Al Ghalayani, salah satu kemerdekaan dalam Islam adalah kemerdekaan individual yang juga termasuk kebebasan dalam berpendapat, menulis dan mencetaknya serta kebebasan berpikir dan mengutarakan pikiran. Di dalam agama Islam, kebebasan berpikir dan berpendapat mempunyai maksud yaitu adanya kebebasan pada setiap individu untuk berpikir mengenai segala pemikirannya yang berada di sekitarnya dan yang terbesit dalam pikirannya kemudian menyampaikannya dengan berbagai bentuk.⁴

Hak atas kebebasan dalam berekspresi serta berpendapat merupakan hak setiap orang dalam menyuarakan diri dengan cara independen atas kepercayaan dan pendapat lewat sebuah kalimat, tulisan, atau gambar dan cara-cara tertentu lainnya. Dalam adagium yang berbunyi "*neminem loedit qui suo iure utitur*" yang berarti "tidak ada seorang pun yang dirugikan oleh penggunaan hak". Pemakaian suatu hak atau kewenangan harus digunakan sesuai aturan hukum, sehingga hak dan kewenangan tersebut juga tidak

³ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah*, vol. 17, no.2 (Universitas Batanghari Jambi 2017): 30, <http://dx.doi.org/10.33087/jjubj.v17i2>.

⁴ Muh. In'amuzzahidin, "Konsep Kebebasan dalam Islam," *Jurnal At-Taqaddum*, vol. 7, no. 2 (UIN Walisongo 2015): 263-265, <https://doi.org/10.21580/at.v7i2.1206>.

menghasilkan tindakan yang melanggar hukum. Hal ini berarti kebebasan tersebut haruslah dilakukan berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang kebebasan berekspresi.

Norma atas hak kebebasan dalam berekspresi dan penyampaian pendapat di Indonesia, terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal 28 dijelaskan bahwa dalam kebebasan berpendapat harus sesuai dengan Undang-Undang. Aturan tentang hak dalam kebebasan berekspresi dan berpendapat juga terdapat pada pasal 28 E ayat 2, pasal 28E ayat 3, dan pasal 28F. Norma atas hak dalam kebebasan berekspresi dan berpendapat tersebut adalah sebuah aturan tertulis yang bersifat umum dan mengikat. Norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat menjadi sebuah kunci demokrasi.⁵

Kebebasan berpendapat harus ditujukan untuk menyebarkan hal-hal dalam kebaikan, tidak boleh untuk menyebarkan suatu kejahatan dan kemungkaran. Semua orang dapat berpendapat secara bebas namun, jangan sampai melanggar hukum dengan cara menghujat, memfitnah, menentang kebenaran, merendahkan keyakinan orang lain atau malah mengikuti ego pribadi. Islam tidak akan memperbolehkan siapa pun melakukan kejahatan dan tidak diperbolehkan siapa saja menggunakan bahasa yang keji atau menghina dalam mengkritik. Maka dari itu, kebebasan dalam berpendapat diharapkan dapat sejalan dengan prinsip dan kaidah dalam hukum Islam.⁶

⁵ Muhammad Roqib Dkk, "Hak atas Kebebasan Bereksresi dan Berpendapat di Indonesia dengan di Amerika Serikat," *Jurnal Perspektif Hukum*, vol. 20, no.1 (Universitas Airlangga 2020): 41-50, <https://doi.org/10.30649/ph.v20i1.76>.

⁶ In'amuzzahidin, "Konsep Kebebasan dalam Islam," 265.

Seperti halnya perkembangan seni urban yang semakin berkembang, perkembangan seni urban yang dalam pengertiannya adalah sesuatu yang berkenaan dengan sifat perkotaan termasuk dalam seni yang menunjukkan khas dari perkembangan kota.⁷ Dalam perealisasiannya, seni urban berkembang melahirkan sebuah tren fashion, *street art* (graffiti serta mural), *trans art* (visual pada alat transportasi salah satunya bak truk) dan wujud realisasi lain dengan membuat kota sebagai media dalam aksi tersebut. Kendaraan truk bukan hanya sebagai alat angkutan saja namun berkembang sebagai alat komunikasi. Bagi para sopir truk, bagian belakang truk adalah sebuah kanvas putih yang siap diisi oleh pikiran dan idenya dalam bentuk gambar dan tulisan untuk mengisi kekosongan tersebut. Pemanfaatan bagian tersebut mampu melahirkan tren baru dikalangan para sopir untuk menyampaikan kepentingannya dengan berbagai bentuk gambar dan tulisan.⁸

Dalam penelitian skripsi oleh Dimas Fascho Adhyaksa, pada masa itu sering terlihat kejadian yang memperlihatkan gambar atau kata-kata yang tidak senonoh di jalanan. Eksploitasi gambar atau kata-kata yang beragam seolah menjadi hal yang lumrah. Gambar vulgar yang sering ditemui pada bagian belakang bak truk yang diperkuat dengan tulisan yang dimaksud tentu menimbulkan respons yang bermacam-macam. Truk telah menjadi wadah penampung yang dapat mewakili perasaan, jika ditelusuri fenomena ini bukan hanya terjadi pada truk saja. Namun, juga sudah merembet ke angkutan umum

⁷ Arturo Gunapriatna dan Citra Smara Dewi, "Representasi Budaya Urban dalam Pendidikan Seni Kajian: LPKJ era 1970-an di Jakarta," *Jurnal Senin Nasional Cikini* vol. 07 no. 01 (Institut Kesenian Jakarta 2021): 32-33, <https://doi.org/10.52969/jsnc.v7i1.116>.

⁸ Sumiati Mimi Hamami, "Interpretasi Khalayak terhadap Sensualitas Perempuan pada Visual di Bak Truk" (Skripsi, UNAIR, 2015), 1-2.

lainnya. Banyak kendaraan truk ini menjadi sarana untuk mengungkapkan emosi pengemudi sopir truk dengan menunjukkan gambar dan kalimat yang cenderung berisi unsur-unsur pornografi.⁹

Pada awalnya gambar atau tulisan yang ada pada bak truk adalah sebagai identitas sopir truk itu sendiri. Gambar dan tulisan pada truk juga digunakan sebagai media untuk menyampaikan pesan. Biasanya berisi tentang potret kehidupan masyarakat yang keras, masalah ekonomi, dan nasihat-nasihat bijak sebagai motivasi untuk dirinya dan juga para pengguna jalan yang turut melihatnya. Kreativitas para sopir ini bersumber dari topik hangat yang sedang muncul dalam masyarakat. Namun, terkadang gambar dan tulisan-tulisan pada truk juga terlihat kurang baik dan kurang sopan dengan menjadikan perempuan sebagai objek seks.¹⁰

Banyak hal yang menjadi inspirasi para pemilik truk untuk menunjukkan visualisasi truknya, salah satunya adalah dengan identitas perempuan. Objek pada perempuan seringkali dibuat untuk menarik perhatian dengan penampilan fisiknya dan sifat kewanitaannya baik secara biologis maupun sensual. Objek gambar tersebut biasanya digambarkan dengan kalimat yang bernada erotis dengan gambar perempuan berpakaian minim. Walaupun gambar tersebut menurut para sopir hanya dijadikan sebagai hiburan untuk diri sendiri. Namun, pada kenyataannya gambar tersebut bukan hanya dinikmati oleh sopir truk saja. Pengguna jalan yang tidak sengaja

⁹ Dimas Fascho Adhyaksa, "Analisis Yuridis terhadap Unsur Pornografi dan Tulisan Gambar di Kendaraan Angkutan Barang (Truk) (Analisis dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan KUHP)" (Skripsi, Universitas Muhamadiyah, 2018), 1.

¹⁰ Nicholas Wila Adi, "Perkembangan Visual Seni Lukis pada Truk," *Jurnal Seni Nasional Cikini*, vol. 5 (Institut Kesenian Jakarta 2019): 42 <https://doi.org/10.52969/jsnc.v5i1.76>

berpapasan ataupun yang ada di belakang truk jelas saja dapat melihat gambar tersebut.¹¹

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Akhlis Fuadi dan Redyanto Noor dalam jurnalnya “Representasi Perempuan pada Grafiti di Bak Truk” telah menemukan beberapa gambar dan kalimat yang dikelompokkan menjadi beberapa golongan. Salah satunya adalah representasi perempuan demi cinta, dimana ada beberapa kalimat dalam bak truk yang kurang pantas. Beberapa tulisan seperti “Nafkahku Demi Desahanmu”, “Biaya Solarku tak Seboros Biaya Salonmu (dengan gambar perempuan duduk bertank top hitam dan bawahan mini)”, “Ojo Nuruti Aku, Lek Wedi Sangumu Entek (dengan gambar perempuan berkemeja, kancing atasnya terbuka sehingga terlihat tali kutangnya dan belahan dadanya)”. dan “Papa Pulang Mama Basah.”¹²

Dalam penelitian Obed Bima Wicandara dalam jurnalnya yang berjudul “Representasi Perempuan pada Lukisan Di Bak Truk” juga ditemukan banyak sekali gambar-gambar ataupun tulisan bak truk yang menunjukkan kesan seksi dan sensualitas-erotik. Beberapa tulisan seperti “Papaku Tersenyum Digoyang Mama”, “Tak Ada Waktu untuk Mamah (dengan gambar foto perempuan seksi sedang tidur)”, “Biar Ompong Tapi Nyedot.” Kalimat-kalimat tersebut mempunyai arti yang erotik. Contoh saja dari kata “Papaku Tersenyum Digoyang Mama”. Jika dilihat dari kata-kata “Papa dan Mama” ini menunjukkan status suami istri dan kata “Digoyang” ini

¹¹ Sumiati Mimi Hamami, “Interpretasi Khalayak terhadap Sensualitas Perempuan pada Visual di Bak Truk,” 6.

¹² Akhlis Fuadi dan Redyanto Noor, “Representasi Perempuan pada Grafiti di Bak Truk,” *Jurnal Sastra Indonesia*, vol. 9, no. 1 (Universitas Negeri Semarang 2020): 49-50, <https://doi.org/10.15294/jsi.v9i1.35222>.

menunjukkan aktivitas seksual antara keduanya. Dan kalimat ini diucapkan oleh sang anak, yang berarti sang anak tau akan aktivitas orang tuanya, hal ini menjadi tabu di kalangan anak. Selain itu, kalimat tersebut menunjukkan bagaimana seorang perempuan digambarkan sebagai pihak yang aktif, akan bisa dikatakan perempuan itu sebagai sosok yang *hiperseks*, sebuah cap yang menjatuhkan harkat wanita walaupun dalam konteks sebuah rumah tangga.¹³

Jika dilihat dari penggambaran contoh kata-kata diatas, menunjukkan sebuah perilaku yang dapat membangkitkan nafsu berahi seharusnya tidak pantas untuk dipertontonkan. Kesan dari gambar dan kalimat tersebut adalah sebuah pornografi yang seharusnya dilarang. Berdasarkan isu yang dibahas tentang kendaraan truk yang menjadikan bak truknya sebagai alat bahan menunjukkan gambar dan kalimat yang vulgar. Maka dari itu peneliti mengangkat penelitian yang berjudul “ANALISIS TERHADAP GAMBAR DAN KALIMAT PORNOGRAFI PADA BAK TRUK BELAKANG PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah sebutan pada rumusan masalah dalam penelitian pustaka. Bagian ini mengembangkan dari latar belakang masalah terkait dengan hal yang di selidiki jika hal itu belum terjawab. Berdasarkan hal itu, peneliti menguraikan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penggunaan gambar dan kalimat pornografi pada bak truk belakang dalam perspektif hukum positif?

¹³ Obed Bima Wicandra, “Representasi Perempuan pada Lukisan di Bak Truk,” *Nirmana*, vol. 9, no.1 (Universitas Kristen Petra 2007): 32-34, <https://doi.org/10.9744/nirmana.9.1.pp.%2031-37>.

2. Bagaimanakah penggunaan gambar dan kalimat pornografi pada bak truk belakang dalam perspektif Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimanakah komparasi hukum positif dan Hukum Pidana Islam dari penggunaan gambar dan kalimat pornografi pada bak truk belakang?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian adalah sebuah bentuk umum mengenai apa yang peneliti lakukan dengan mengacu kepada masalah yang dirumuskan.

1. Untuk mengetahui penggunaan gambar dan kalimat pornografi pada bak truk belakang dalam perspektif hukum positif.
2. Untuk mengetahui penggunaan gambar dan kalimat pornografi pada bak truk belakang dalam perspektif Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui komparasi hukum dari penggunaan gambar dan kalimat pornografi pada bak truk belakang

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk dijadikan pandangan dan tambahan ilmu pengetahuan tentang penggunaan gambar dan kalimat pada bak truk belakang perspektif hukum positif serta Hukum Pidana Islam serta bagaimanakah komparasi hukum dari penggunaan gambar dan kalimat tersebut. Serta penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk alat mengembangkan pengetahuan yang berdasarkan teoritis diajarkan dalam kuliah.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis penelitian ini ditujukan agar melahirkan sebuah media yang dapat berguna untuk mengimplementasi wawasan penulis tentang penggunaan gambar serta kalimat pornografi dalam perspektif hukum positif serta Hukum Pidana Islam serta bagaimanakah komparasi hukum dalam penggunaan gambar dan kalimat tersebut.
- b. Bagi pembaca penelitian ini ditujukan untuk menambah ilmu pengetahuan kepada pembaca supaya mengetahui penggunaan gambar dan kalimat pornografi dari perspektif hukum positif dan Hukum Pidana Islam serta komparasi dari kedua hukum tersebut.
- c. Bagi kalangan akademisi penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan serta masukan tentang gambar dan kalimat pornografi pada bak truk belakang perspektif hukum positif serta Hukum Pidana Islam serta bagaimanakah komparasi hukumnya dalam penggunaan gambar dan kalimat pornografi pada bak truk belakang.

E. Definisi istilah

1. Analisis adalah penyelidikan atas kejadian (berupa kegiatan, tindakan, dan lainnya) yang tujuannya sebagai cara untuk mengetahui mengenai kebenaran kejadian tersebut (asal mula, inti permasalahan serta lainnya), atau menguraikan inti permasalahan dari beragam bentuk bagian serta menelaah bagian tersebut dan juga hubungan dari bagian satu dengan

lainnya supaya memperoleh pengertian yang tepat dan memperoleh pemahaman keseluruhan artinya¹⁴

2. Gambar adalah tiruan terhadap sesuatu yang bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya yang cara pembuatannya dengan menggunakan pensil sebagai coretan atau jenis yang lain pada kertas atau jenis yang lain. Gambar juga bisa disebut dengan lukisan.¹⁵
3. Kalimat adalah satuan ucapan terhadap sebuah konsep pikiran, perasaan, perkataan, atau komponen yang berdiri sendiri dan saling berhubungan, memiliki model intonasi akhir secara nyata, memiliki kemampuan potensi yang terdiri dari klausa.¹⁶
4. Pornografi berdasarkan KBBI adalah tingkah laku yang menggambarkan dengan cara erotis menggunakan media gambar atau tulisan yang dapat menumbuhkan hawa nafsu, atau teks yang sengaja dibuat dan hanya agar menumbuhkan hawa nafsu dalam seks. Sedangkan menurut UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau sebuah pesan dengan bentuk lainnya dengan berbagai macam media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka publik, yang berisi

¹⁴ Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Indonesia Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2018), 72.

¹⁵ Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Indonesia Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2018), 487.

¹⁶ Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Indonesia Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2018), 728.

tentang kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma terhadap kesusilaan.¹⁷

5. Bak truk belakang adalah bagian paling belakang pada badan truk yang biasanya terbuat dari kayu maupun besi tergantung pada jenis truknya.¹⁸ Bak truk merupakan bak besar yang berupa kotak tertutup dan berpintu dan berada di bagian belakang yang gunanya untuk mengangkut barang.¹⁹
6. Perspektif berdasarkan KBBI merupakan model dalam menggambarkan suatu bentuk yang terdapat pada bidang datar sebagaimana yang tampak oleh mata secara tiga dimensi atau disebut sudut pandang atau sebuah pandangan.²⁰
7. Hukum positif, menurut Bagir Manan merupakan sekumpulan beberapa asas dan kaidah mengenai hukum tertulis dan tidak tertulis yang sah dan memiliki sifat mengikat baik secara umum maupun spesifik yang penegakannya dilakukan oleh pemerintah atau pengadilan Negara Indonesia.²¹
8. Hukum Pidana Islam yang merupakan arti dari asal kata *fiqh jinayyah* (dalam bahasa arab) yang mengandung makna bahwa seluruh ketentuan hukum tentang tindakan kriminal yang dikerjakan oleh orang mukallaf

¹⁷ Martini, "Pengaturan Tindak Pidana Pornografi dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Solusi*, vol. 19 no. 2 (UNPAL 2021): 294, <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.366>.

¹⁸ Wikipedia, 25 Maret 2022, https://id.wikipedia.org/wiki/Bak_truk diakses pada tanggal 14 oktober 2022.

¹⁹ Maylani Nursita Dewi, "Tindak Tutur pada Ungkapan Bak Truk di Sepanjang Jalan Ringroad Solo-Sragen: Tinjauan Pragmatik" (Skripsi, UNMUH, 2014), 2.

²⁰ Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Indonesia Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2018), 1268.

²¹ Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematika Penerapan dan Solusi Teoritiknya," *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 15, no. 2 (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 2019): 202 <https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2549>.

(yang mampu membedakan yang baik dan batil) yang merupakan hasil dari pemahamannya terhadap asas-asas hukum yang tersusun didalam Al-Qur'an dan Hadist.²²

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian merupakan langkah-langkah atau gambaran peneliti dalam menyusun penelitiannya. Dalam sistematika penelitian ini, peneliti akan memaparkan secara teratur sesuai bab-bab yang akan di teliti. Adapun sistematika penelitian terdiri dari bab I hingga dengan bab V yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, peneliti memaparkan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis ataupun praktis, dan juga definisi istilah yang menjelaskan secara singkat dari judul penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori. Dalam penelitian terdahulu, peneliti membuat ringkasan dari penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Sedangkan dalam kajian teori, peneliti membahas teori-teori yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini mencakup tentang metode yang akan dilakukan peneliti dalam menyusun penelitian yang tersusun dari jenis penelitian, pendekatan

²² Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam* (Bandar Lampung: UNILA, 2015), 194, <http://repository.lppm.unila.ac.id/3427/>.

penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, peneliti akan membahas berdasarkan fokus penelitian yang diangkat peneliti yang didapat dari metode yang dilakukan peneliti. Di dalamnya akan membahas pertama tentang bagaimana penggunaan gambar dan kalimat pornografi pada bak truk belakang dalam perspektif hukum positif. Kedua, akan membahas penggunaan gambar dan kalimat pornografi pada bak truk belakang dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Ketiga, akan membahas komparasi hukum positif dan Hukum Pidana Islam dari penggunaan gambar dan kalimat pornografi pada bak truk belakang.

BAB V KESIMPULAN

Dalam bab ini, peneliti akan menyimpulkan dari hasil dan pembahasan yang telah diuraikan di bab IV dengan berfokus pada fokus penelitian.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti menggunakan produk dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti meringkas dari beberapa penelitian terdahulu serta mencantumkan persamaan dan juga perbedaannya yang ada pada penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Beberapa penelitian sebelumnya yang peneliti dapatkan adalah:

1. Skripsi karya Dimas Fascho Adhyaksa dari Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul “Analisis yuridis terhadap unsur pornografi dalam tulisan dan gambar di kendaraan angkutan barang (truk) (analisis dalam undang-undang no 44 tahun 2008 tentang pornografi dan KUHP).” Fokus penelitiannya adalah apakah penggunaan dari gambar atau kata-kata yang terdapat unsur pornografi termasuk dalam unsur tindak pidana pornografi dan bagaimanakah tindakan yang tepat terhadap gambar atau kata-kata pornografi pada bak truk supaya tertib dan sesuai dengan Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Penelitian tersebut menerapkan metode pendekatan secara yuridis normatif, dimana bahan hukum yang paling penting adalah didasarkan dengan melalui mempelajari teori, asas, konsep hukum dan peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penelitian tersebut. Kesimpulan penelitian tersebut adalah untuk mencari tahu latar belakang dan tujuan para sopir truk atas pemasangan gambar porno yang terdapat

pada kendaraan truk dan mengetahui bagaimana tinjauan dari aspek kriminologi akan gambar porno yang terdapat pada transportasi truk berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

2. Skripsi karya Sumiati Mimi Hamami dari Universitas Airlangga yang berjudul “Interpretasi khalayak terhadap sensualitas perempuan pada visual di bak truk.” Fokus penelitiannya adalah bagaimana interpretasi dan pemaknaan khalayak umum terhadap gambar-gambar yang menunjukkan sensualitas perempuan pada bak truk dan apakah sensualitas perempuan pada gambar yang ada pada bak truk memperkuat konstruksi mayoritas terhadap perempuan atau membentuk karakter yang tidak sama dengan konstruksi perempuan secara mayoritas.

Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif, untuk proses mencari informasi, mengidentifikasi, memberikan pendapat dan pemikiran

dari khalayak ramai, maka penelitian ini menggunakan metode *reception analysis*. *Reception analysis* ini berkaitan dengan analisis yang dilakukan terhadap banyak orang yang melihat gambar-gambar di bak truk untuk mencari tahu bagaimana pendapat dan pemikiran banyak orang tentang sensualitas perempuan yang ada pada visual tersebut. Kesimpulan dalam penelitian tersebut yaitu untuk mencari tahu berbagai pendapat dan pemikiran banyak orang terhadap sensualitas perempuan dalam gambar yang ada pada bak truk serta untuk mencari tahu lebih dalam konsep perempuan yang tepat bagi khalayak sebagai alternatif dari gambaran perempuan yang muncul pada bak truk.

3. Skripsi karya Iswan Haris dari UIN Alauddin Makassar yang berjudul “Tindak pidana pornografi dalam perspektif hukum Islam.” Fokus penelitiannya adalah bagaimana konsep dan aturan dari pornografi yang ada pada hukum Islam serta bagaimanakah sanksi yang dijatuhkan terhadap tindak pidana pornografi yang dilakukan dalam hukum Islam.

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan syar’i, yuridis dan pembahasannya menggunakan metode deduktif dan induktif. Pendekatan Syar’i dilakukan dengan mencantumkan ayat-ayat Al-Qur’an serta Hadist dan juga pendapat yang berasal dari para fuqaha. Sedangkan pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji teks-teks hukum yang sudah ada, baik itu berasal dari sumber hukum, doktrin hukum, asas hukum, maupun dalil-dalil hukum. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah pornografi menurut pengertian hukum Islam mempunyai lingkup yang luas dan mempunyai batas-batas yang jelas dan tidak hanya berpatokan pada standardisasi rasa kesusilaan dalam masyarakat, dan menurut hukum Islam pelaku pornografi dihukum dengan dua hukuman yaitu jarimah hudud dan jarimah ta’zir.

4. Skripsi karya Dinda Dwi Trisna dari UIN Sumatera Utara Medan yang berjudul Sanksi Hukum Tindak Pidana Pornografi (Analisis Dalam Hukum Pidana Islam Dan UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi). Fokus penelitiannya adalah bagaimana konsep pornografi dalam Hukum Pidana Islam dan undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, sanksi tindak pidana pornografi menurut Hukum Pidana Islam

dan undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, serta bagaimana analisis Hukum Pidana Islam dan undang-undang nomor tahun 2008 terkait tindak pidana pornografi.

Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian normatif yaitu jenis penelitian *library research*, yaitu menggunakan buku sebagai sumber bahan hukum. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah pornografi dalam Hukum Pidana Islam cakupannya lebih luas dan memiliki batasan yang jelas dari pada hukum positif, sanksi hukum positif lebih jelas sesuai dengan undang-undang. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam, sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana (*jarimah*) pornografi terdiri atas dua, yakni *jarimah hudud* yang dihukum dengan hukuman *had* dan *jarimah ta'zir syara* yang dihukum dengan *ta'zir*.

5. Jurnal karya Ruslan Abd. Gani yang berjudul "Pornografi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." Fokus penelitiannya adalah bagaimana ketentuan sanksi pornografi dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian tersebut memakai pendekatan Undang-Undang, yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan. Selain itu, peneliti tersebut juga memakai pendekatan konseptual yang berasal dari tumbuh dan berkembangnya pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Kesimpulan penelitian tersebut menjelaskan pornografi melalui perspektif hukum Islam selalu disangkut pautkan dengan gerakan badan yang terkesan sensual dan/atau erotis dari wanita maupun pria untuk

menumbuhkan nafsu berahi, begitupun juga perilaku sensual atau erotis yang membuat jijik, risi dan malu orang yang tengah melihat perbuatan tersebut. sementara itu, dalam hukum positif pornografi termasuk perilaku terlarang dan akan mendapat sanksi bagi yang melakukannya.

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini.

No	Kajian Pustaka	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi karya Dimas Fascho Adhyaksa yang berjudul “Analisis yuridis terhadap unsur pornografi dalam tulisan dan gambar di kendaraan angkutan barang (truk) (analisis dalam undang-undang no 44 tahun 2008 tentang pornografi dan KUHP).”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis tentang gambar dan kalimat pornografi yang ada pada bak truk belakang. 2. Menggunakan metode penelitian normatif dengan mempelajari teori, asas, konsep hukum. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian tersebut menganalisis dengan menggunakan KUHP dan Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, sedangkan penelitian ini menganalisis dengan memakai hukum positif serta hukum Islam. 2. Tujuan penelitian tersebut untuk memahami latar belakang para sopir truk memasang gambar pornografi dan bagaimana tinjauan kriminologinya. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komparasi hukum dari gambar dan kalimat pornografi yang ada pada bak truk belakang.
2	Skripsi karya Sumiati Mimi Hamami yang berjudul “Interpretasi khalayak terhadap sensualitas perempuan pada visual di bak truk.”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas tentang gambar visual perempuan yang menggambarkan sensualitas pada truk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif yaitu <i>reception analysis</i>. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode normatif atau penelitian kepustakaan 2. Penelitian tersebut menggunakan interpretasi khalayak untuk membahas sensualitas gambar pada bak truk. Sedangkan penelitian ini menggunakan

No	Kajian Pustaka	Persamaan	Perbedaan
			<p>hukum positif atau Undang-Undang dan hukum Islam dalam membahas sensualitas gambar dan kalimat pada bak truk.</p>
3	<p>Skripsi karya Iswan Haris yang berjudul “Tindak pidana pornografi dalam perspektif hukum Islam.”</p>	<p>1. Membahas tentang Pornografi</p>	<p>1. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan syar’i, yuridis serta dikaji menggunakan metode deduktif dan induktif. Sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian normatif dan menggunakan pendekatan perbandingan (<i>comparative approach</i>)</p> <p>2. Pembahasan penelitian tersebut menjelaskan pornografi secara luas dan hanya berfokus pada hukum Islam. Sedangkan penelitian ini lebih khusus dalam pornografi pada bak truk dan menggunakan dua perspektif yaitu hukum positif serta Hukum Pidana Islam.</p>
4	<p>Skripsi karya Dinda Dwi Trisna yang berjudul “Sanksi Hukum Tindak Pidana Pornografi Analisis dalam Hukum Pidana Islam Dan No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.”</p>	<p>1. Menggunakan metode dan teknik penelitian kepustakaan, yaitu peneliti mengumpulkan informasi dengan melalui studi dokumen atau literatur.</p> <p>2. membahas konsep pornografi dalam hukum positif dan Hukum Pidana Islam</p>	<p>1. Penelitian tersebut membahas sanksi tindak pornografi secara umum baik dari Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008. Sedangkan penelitian ini membahas komparasi tindak pidana pornografi dengan objek gambar dan kalimat pornografi pada bak truk belakang berdasarkan hukum positif dan Hukum Pidana Islam</p>
5	<p>Jurnal karya Ruslan Abd. Gani yang berjudul “Pornografi dalam Perspektif</p>	<p>1. Membahas tentang pornografi dalam perspektif hukum positif serta hukum</p>	<p>1. Penelitian tersebut memakai pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. sementara</p>

No	Kajian Pustaka	Persamaan	Perbedaan
	Hukum Positif dan Hukum Islam.”	Islam	penelitian ini memakai pendekatan perbandingan 2. Penelitian tersebut hanya membahas pornografi secara luas. Sedangkan penelitian ini difokuskan untuk membahas gambar dan kalimat pornografi yang ada pada bak truk belakang.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pornografi

a. Tindak Pidana Pornografi Dalam Hukum Positif

Tindak pidana memiliki banyak sebutan, salah satu yang sering digunakan adalah *strafbaarfeit* yang bersumber dari bahasa belanda. *Strafbaarfeit* berasal dari dua kata yaitu *strafbaar* yang berarti “sebagian dari suatu kenyataan” dan *feit* yang berarti “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Walaupun begitu, bukan berarti kenyataan yang dapat dihukum. Namun, manusia lah yang dapat dihukum. Tindak pidana telah dicetuskan dalam perundang-undangan sebagai perilaku atau perbuatan terlarang, dan jika sampai perilaku tersebut dikerjakan dengan sengaja kelak orang yang melakukannya akan dikenai sanksi pidana.²⁴

Di Indonesia, pengertian mengenai konsep tentang sensualitas masih terus diperdebatkan. Bentuk sensualitas yang sering dipertontonkan dengan visual perempuan berpakaian minim, tembus

²⁴ Ketut Mertha, dll, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Bali: UDAYANA, 2016), 64-69, https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pondidikan_1_dir/424c6f6b9a703073876706bc9793eeda.pdf.

pandang, ekspresi wajah yang sensual dengan dilengkapi kata-kata verbal yang berbentuk sensual. Dari visual tersebut, ada beberapa pihak yang menganggap bahwa selama bentuk sensual itu tidak membangkitkan nafsu seksual, maka tidak termasuk ke dalam kategori pornografi atau erotis. Batasan dari pornografi masih belum jelas dalam mendefinisikannya, karena tergantung dari pemaknaan dan persepsi masing-masing orang.²⁵

Interpretasi tentang pornografi memang sangat beragam. Setiap pihak memberikan batasan tentang pornografi berbeda-beda. Ada pihak yang memandang pornografi sebagai seks yang ditampilkan berupa gambar, aksi ataupun tulisan. Namun, ada juga pihak yang memandang pornografi sebagai seni dalam berbusana, gerakan, gaya, atau teks yang menyertai suatu tampilan.²⁶

Seni yang termasuk ke dalam kebebasan berekspresi menjadi sebuah kebebasan yang sangat berharga bagi setiap orang. Kebebasan seolah-olah menjadi napas bagi sebuah bentuk berkesenian. Bagi sebagian pihak, melarang berekspresi dalam dunia seni adalah sebuah bentuk pembunuhan terhadap kebebasan berekspresi dan berarti pembunuhan karakter terhadap seseorang. Pandangan seperti ini tidak sepenuhnya benar, kebebasan berekspresi dalam berkesenian ada batasannya apabila telah menyentuh wilayah seksualitas atau

²⁵ Sumiati Mimi Hamami, "Interpretasi Khalayak terhadap Sensualitas Perempuan pada Visual di Bak Truk," 28.

²⁶ Dimas Fascho Adhyaksa, "Analisis Yuridis terhadap Unsur Pornografi dan Tulisan Gambar di Kendaraan Angkutan Barang (Truk) (Analisis dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan KUHP)," 22.

pornografi. Kebebasan berekspresi tidak sebesar makna dari kata kebebasan. Kebebasan selalu terlibat dalam masalah sosial, nilai dan moral. Pembatasan kebebasan dalam berkesenian bukan berarti menghalangi hak untuk berekspresi secara umum, namun merupakan upaya supaya tidak berbenturan dengan nilai-nilai sosial dan moralitas masyarakat.²⁷

Pornografi berdasarkan KBBI adalah tingkah laku yang menggambarkan dengan cara erotis menggunakan media gambar atau tulisan yang dapat menumbuhkan hawa nafsu, atau teks yang sengaja dibuat dan hanya agar menumbuhkan hawa nafsu dalam seks.²⁸

Pornografi secara bahasa bersumber dari bahasa Yunani, yaitu *porne* yang artinya perempuan jalang dan *graphein* yang artinya menulis. Dari definisi tersebut, mengisyaratkan bahwa target dan sumber pokok dari pornografi yang paling utama merupakan wanita.

Porno bisa juga berkonotasi jorok seperti perilaku yang menampilkan gambar atau tulisan erotis untuk merangsang hasrat nafsu berahi.²⁹

Menurut Sa'abah pornografi merupakan benih yang sengaja dibentuk untuk merangsang hasrat nafsu berahi. Sedangkan menurut Sugeng Wanto, pornografi merupakan sebuah bahan gambar atau lukisan maupun tulisan dan juga kesengajaan dalam menggerakkan

²⁷ Dimas Fascho Adhyaksa, 23-24.

²⁸ Martini, "Pengaturan Tindak Pidana Pornografi dalam Sistem Hukum Indonesia," 294.

²⁹ Yandi Maryandi, "Pornografi dan Porno Aksi (Perspektif Sejarah dan Hukum Islam)," *Tahkim jurnal peradaban dan hukum Islam*, vol. 1 no. 1 (Universitas Islam Bandung 2018): 25, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1>.

tubuh atau membuka aurat dan karena hal itu dapat menimbulkan akibat terangsangnya nafsu berahi.³⁰

Sedangkan menurut UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau sebuah pesan dengan bentuk lainnya dengan berbagai macam media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka publik, yang berisi tentang kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma terhadap kesusilaan.³¹

Selain itu, pengaturan dari pornografi tertuang pula dalam KUHP bab XIV yang mengatur tentang kejahatan terhadap perbuatan asusila. Pasal 282 KUHP dijelaskan bahwa barangsiapa menyiarkan, memamerkan atau menempelkan didepan umum berupa tulisan, gambar maupun benda yang dalam isinya mengandung kesusilaan atau siapa saja yang bermaksud menyiarkan, mempertunjukkan maupun menempelkan di muka umum, membuat tulisan, gambar atau benda tersebut untuk impor ke dalam negeri, meneruskan, mengekspor dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun siapa pun yang secara terang-terangan atau mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau memamerkannya supaya bisa didapat, diancam

³⁰Lilik Andaryuni, "UU Pornografi dalam Perspektif Hukum Islam," *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, vol. 10, no. 1 (UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda 2012): 27, <https://doi.org/10.21093/mj.v10i1.107>.

³¹Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), 155.

dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,-³²

Menurut R. Soesilo dalam jurnal Martini yang berjudul pengaturan tindak pidana pornografi dalam sistem hukum Indonesia, arti dari kata kesusilaan adalah perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin seperti bersetubuh, memperlihatkan anggota kemaluan pria atau wanita, mencium dan sebagainya.³³ Pandangan dan pembatasan mengenai pornografi (perbuatan atau substansi asusila) dari pasal-pasal yang ada pada KUHP tidak tercantum jelas sehingga masih belum cukup untuk dijadikan dasar atau landasan hukum.³⁴

Pada tanggal 6 Desember 2022, pemerintah Indonesia telah mengesahkan KUHP terbaru dan ditetapkan sekaligus diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di dalamnya juga dijelaskan pengertian pornografi yaitu pada pasal 172 KUHP bahwasanya pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bunyi pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau

³² Martini, "Pengaturan Tindak Pidana Pornografi dalam Sistem Hukum Indonesia," 296.

³³ Martini, 291.

³⁴ Dimas Fascho Adhyaksa, "Analisis Yuridis terhadap Unsur Pornografi dan Tulisan Gambar di Kendaraan Angkutan Barang (Truk) (Analisis dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan KUHP)," 26.

eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.³⁵

Mengutip pendapat Tukan dari skripsi oleh Dimas Fascho Adhyaksa, batasan pornografi adalah sebagai penyajian teks tertentu dalam bentuk tulisan, gambar, foto, film, video kaset, pertunjukkan pementasan dan ucapan yang tujuannya untuk merangsang nafsu berahi. Batasan tersebut menunjukkan bahwa pengertian pornografi mengalami perkembangan, dahulu hanya mencakup gambar dan tulisan sekarang berkembang beriringan dengan teknologi yang semakin canggih ruang lingkup pornografi semakin luas yang mencakup berbagai media seperti televisi, radio, film, dan lain sebagainya. Begitupun objek pornografi juga mengalami perkembangan bukan hanya pelacur dalam artian manusia, namun perlahan pornografi mencakup pada semua materi melalui berbagai media yang dianggap melacurkan nilai atau seolah-olah berfungsi seperti pelacur yang dapat membangkitkan nafsu seksual khalayak atau eksploitasi seksual.³⁶

Mengutip pendapat dari Oemar Seno Adi Dalam jurnal yang diteliti oleh Said Firdaus Abbas, Mohd. Din, Dan Iman Jauhari. Oemar memberikan beberapa kriteria dalam menentukan gambar atau tulisan yang termasuk ke dalam pornografi atau bukan, yaitu:

³⁵ Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³⁶ Dimas Fascho Adhyaksa, "Analisis Yuridis terhadap Unsur Pornografi dan Tulisan Gambar di Kendaraan Angkutan Barang (Truk) (Analisis dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan KUHP)," 22-23

- 1) Tujuan dari penulis atau pelukis (yang membuat gambar atau tulisan tersebut)
- 2) Tulisan atau gambar tersebut secara objektif bermakna porno atau mengarah pada pikiran nafsu seksual “*tending to stir these impulses or to lead to sexually impure lustful thoughts*”
- 3) Dampak dari tulisan atau gambar tersebut terhadap pembaca atau pendengar yang diukur dari pemikiran rata-rata manusia berakal
- 4) Tulisan tidak boleh mengandung suatu pemujaan terhadap larangan-larangan yang berlaku dalam suatu masyarakat mengenai hubungan pranikah, hubungan bebas, dan ketelanjangan.
- 5) Kebebasan dalam berekspresi atau artistik yang dapat menjadi pembelaan dalam pornografi dapat hilang jika nilai dari pornografi lebih ditekankan dari pada nilai dari artistik.
- 6) Nilai-nilai dari artistik yang tinggi sangat berguna dalam moral, agama, peradilan, kesenian dan ilmu pengetahuan harus diperhatikan.
- 7) Tersinggungnya perasaan etika seseorang terhadap gambar atau tulisan dengan apakah yang akan diperbuat seseorang.
- 8) Mengikutsertakan wanita dalam mempertimbangkan gambar dan kalimat pornografi.
- 9) Bahan-bahan yang bersangkutan, dalam kasus Indonesia harus termasuk pelanggaran kesusilaan yang dapat diterima sebagian besar rakyat Indonesia sebagai masyarakat kontemporer.

10) Cara dan keadaan dalam menyebarkan perlu dimasukkan sebagai pertimbangan.

11) Di dalam buku, tulisan diartikan secara keseluruhan bukan hanya dari satu atau beberapa halaman.³⁷

Pengaturan tindak pidana pornografi di Indonesia terdapat pada pasal 29 hingga pasal 38 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang maksudnya sebagai berikut:

1) Pasal 29 *juncto* pasal 4 (1) yang meliputi tindak pidana memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, mempublikasikan, menyiarkan, memasukkan ke dalam negeri, mengeluarkan keluar negeri, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, memberikan persediaan pornografi

2) Pasal 30 *juncto* pasal 4 (2) meliputi tindak pidana penyediaan layanan pornografi.

3) Pasal 31 *juncto* pasal 5 memuat tindak pidana meminjamkan atau mengunduh pornografi

4) Pasal 32 *juncto* pasal 6 meliputi tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi.

³⁷ Said Firdaus Abbas, Mohd. Din, Iman Jauhari, "Hukuman Tindak Pidana Pornografi dalam Hukum Pidana Islam *The Pornographic Criminal Sanctions in Islamic Crime*," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 2 (Universitas Syiah Kuala 2018): 247-248, <https://doi.org/10.24815/Kanun.V21i2.11373>.

- 5) Pasal 33 *juncto* pasal 7, pasal 4 meliputi tindak pidana pembiayaan atau memberikan fasilitas terhadap perbuatan-perbuatan pornografi
- 6) Pasal 34 *juncto* pasal 8 meliputi delik tindak pidana sengaja menjadikan diri sendiri sebagai objek atau model dengan muatan pornografi.
- 7) Pasal 35 *juncto* pasal 9 mencakup tindak pidana dengan sengaja menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.³⁸
- 8) Pasal 36 *juncto* pasal 10 mencakup tindak pidana pornografi mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, hubungan seksual.
- 9) Pasal 37 meliputi tindak pidana pornografi dengan melibatkan anak
- 10) Pasal 38 meliputi tindak pidana mendorong, merayu, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kewenangan, atau memaksa anak untuk menggunakan produk atau jasa pornografi.³⁹

Menurut Undang-Undang Pornografi objek pornografi lebih luas dari pada KUHP. Dalam KUHP hanya disebutkan 3 objek pornografi yaitu berupa tulisan, gambar, dan benda (alat untuk

³⁸ Martini, "Pengaturan Tindak Pidana Pornografi dalam Sistem Hukum Indonesia," 298-299.

³⁹ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 298-301.

mencegah dan menggugurkan kehamilan). Sedangkan dalam undang-undang pornografi objek pornografi berupa gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi.⁴⁰

Dalam Undang-Undang Pornografi pasal 4 dijelaskan larangan dan pembatasan mengenai tindak pidana pornografi, yaitu:

- 1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 - a) persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang
 - b) kekerasan seksual
 - c) masturbasi atau onani
 - d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
 - e) alat kelamin
 - f) pornografi anak⁴¹

Unsur yang menjadi objek pada pasal ini adalah persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan

⁴⁰ Dimas Fascho Adhyaksa, "Analisis Yuridis terhadap Unsur Pornografi dan Tulisan Gambar di Kendaraan Angkutan Barang (Truk) (Analisis dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan KUHP)," 27.

⁴¹ Dinda Dwi Trisna, "Sanksi Hukum Tindak Pidana Pornografi (Analisis Dalam Hukum Pidana Islam Dan Uu No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi)" (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2020), 13-14.

yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin; atau, pornografi anak, menyajikan secara eksplisit alat kelamin serta layanan seksual.⁴²

Batasan sebagai objek dari pornografi menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sesuai dengan materi tersebut. Selain dari materi tersebut maka bukan termasuk ke dalam pornografi.⁴³ Maksud dari mengesankan ketelanjangan adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh atau pakaian, namun masih memperlihatkan alat kelamin atau tubuhnya secara eksplisit.

Selain dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pengaturan lain juga ada dalam KUHPidana. Dalam KUHP pasal-pasal tentang tindak pidana pornografi atau disebut tindak pidana kesusilaan terdapat pada pasal diantaranya pasal 281, 282, 283, 532, dan pasal 533.⁴⁴ Berikut maksud dari isi pasal tersebut

yaitu:

- 1) Pasal 281 berisi tindak pidana pornografi dengan sengaja di hadapan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya
- 2) Pasal 282 yang berisi tindak kriminal pornografi menyebarluaskan, mempertunjukkan secara terbuka suatu tulisan, gambar dan benda yang menyinggung kesusilaan.⁴⁵
- 3) Pasal 283 berisi tindak kriminal pornografi pada anak dibawah umur atau belum dewasa
- 4) Pasal 283 bis KUHP berisi tindak pidana pornografi dalam menjalankan pencarian dengan pengulangan

⁴² Dinda Dwi Trisna, "Sanksi Hukum Tindak Pidana Pornografi (Analisis Dalam Hukum Pidana Islam Dan Uu No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi)," 14-15

⁴³ Dinda Dwi Trisna, 15

⁴⁴ Dinda Dwi Trisna, 28

⁴⁵ Martini, "Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia," 296.

- 5) Pasal 532 berisi pelanggaran menyanyikan lagu, berpidato dan membuat tulisan atau gambar yang melanggar kesusilaan
- 6) Pasal 533 berisi tindak pidana pelanggaran pornografi pada remaja.⁴⁶
- 7) Pasal 534 berisi tentang pelanggaran pornografi dengan mempertunjukkan sarana untuk mencegah kehamilan.⁴⁷

Di dalam KUHP terbaru juga dijelaskan beberapa aturan tentang pornografi, yaitu:

- 1) Pasal 407 yang berisi tentang larangan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.
- 2) Pasal 408 sampai dengan pasal 409 yang berisi tentang larangan mempertunjukkan alat pencegah kehamilan dan alat pengguguran kandungan.
- 3) Pasal 411 berisi tentang batasan dari perbuatan pornografi yang tidak dapat dipidana.
- 4) Pasal 414 sampai dengan pasal 418 yang berisi tentang larangan melakukan perbuatan cabul.
- 5) Pasal 419 berisi tentang larangan memudahkan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak.⁴⁸

b. Tindak Pidana Pornografi Dalam Hukum Islam

Tindak pidana menurut Islam disebut dengan jinayah. Menurut Abd Al Qadir Awdah, jinayah merupakan perilaku yang diharamkan oleh syariah baik perilaku tentang jiwa, kekayaan atau lainnya.⁴⁹

Dalam Hukum Pidana Islam yang termasuk ke dalam pornografi adalah adanya bentuk tingkah laku, sifat melawan hukum,

⁴⁶ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), 113-210.

⁴⁷ Erinda sinaga, Mukhlis R dan Erdiansyah, "Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, *Jurnal Fiat Justitia*, vol. 8, no. 4 (Universitas Lampung 2014): 696-697, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no4.317>.

⁴⁸ Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴⁹ Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, 194.

kesalahan, akibat konstitutif, keadaan menyertai, syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, dan syarat tambahan untuk dapat dipidana. Konten pornografi mempunyai kriteria seperti dengan sengaja membangkitkan nafsu berahi orang lain, mempunyai tujuan untuk merangsang berahi orang lain, tidak mengandung nilai-nilai estetika, ilmiah maupun pendidikan, tidak pantas untuk dipertontonkan berdasarkan tata karma dan norma etis masyarakat setempat, serta mempunyai sifat mengeksploitasi untuk kepentingan ekonomi atau kesenangan diri sendiri atau kelompok.⁵⁰

Menurut pandangan hukum Islam kriteria tindak pidana pornografi dikaitkan dengan seseorang yang menyebarkan gambar, tulisan ataupun hal lainnya yang karena hal itu dapat menimbulkan nafsu berahi bagi siapa pun yang melihatnya sama dengan perbuatan mendekati zina.⁵¹

Ketentuan tentang zina terdapat dalam sumber-sumber hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi setelahnya secara mutawatir.⁵² Dalam Al-Qur'an ketentuan tentang zina terdapat dalam surah Al-Isra ayat 32.

⁵⁰ Said Firdaus Abbas, Mohd. Din, Iman Jauhari, "Hukuman Tindak Pidana Pornografi dalam Hukum Pidana Islam *The Pornographic Criminal Sanctions in Islamic Crime*," 248-249.

⁵¹ Said Firdaus Abbas, Mohd. Din, Iman Jauhari, "Hukuman Tindak Pidana Pornografi dalam Hukum Pidana Islam *The Pornographic Criminal Sanctions in Islamic Crime*," 249.

⁵¹ Yandi Maryandi, "Pornografi dan Porno Aksi (Perspektif Sejarah dan Hukum Islam)," 31.

⁵² M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), 56 <https://core.ac.uk/download/pdf/323044877.pdf>.

Perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh orang islam bukan hanya zina yaitu melakukan hubungan seksual atau memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, namun juga semua perbuatan yang mengarah pada hubungan seksual. Hubungan seksual merupakan puncak dari perbuatan zina, namun sebelum sampai pada perbuatan zina pasti melalui berbagai tahapan diantaranya adalah merayu, melihat aurat, mencium, meraba dan lain sebagainya. Maka dari itu zina bukan hanya perbuatan yang dilakukan dengan kemaluan, namun juga bisa dilakukan dengan mata, telinga, mulut, tangan, suara, tulisan dan anggota tubuh lainnya. Semua alat indera manusia yang dapat mengarah pada perbuatan zina dalam arti luas dapat dinamakan zina mata, zina telinga, zina mulut, zina tangan, zina kaki dan zina hati.⁵³

Selain itu dalam Hadist tentang perbuatan zina juga cukup banyak, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kecenderungan untuk berbuat zina. Salah satu Hadist tentang zina yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari sabda Rasulullah SAW

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيْبُهُ مِنَ الزَّوْنِ، مُدْرِكُ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظْرُ، وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرَّجْلُ زِنَاهَا الْحُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَتَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْحُ وَيُكَذِّبُهُ (صحيح) - (متفق عليه)

⁵³ Muhammad Wiranto dan Nasri Akib, "Larangan Mendekati Zina Dalam Q.S. Al-Isra'/17:32 (Analisis Kajian Tahlili)," *El Maqra*, vol. 2, no. 1 (IAIN Kendari 2022): 42-43, <http://dx.doi.org/10.31332/maqra.v2i1.3989>.

Dari Abu Hurairah R.A, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: “Telah ditulis bagi anak Adam bagiannya dari zina, ia pasti mendapatkannya dan tidak akan bisa menghindar darinya. Zina kedua mata adalah melihat, zina kedua telinga adalah mendengar, zina lidah adalah berbicara, zina kedua tangan adalah menyentuh, zina kedua kaki adalah melangkah, dan zina hati adalah berkeinginan dan berangan-angan, sedangkan semua itu akan dibenarkan atau ditolak oleh kemaluan.” (H.R. Muttafaq ‘Alaih) ⁵⁴

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia cenderung berbuat zina. Di mana macam-macam zina dalam Hadist tersebut ada 6 yaitu zina mata ketika seseorang memandang lawan jenisnya dengan perasaan nafsu, zina telinga ketika seseorang mendengar sesuatu yang tidak baik (seperti syair-syair erotis) yang mengakibatkan perasaan nafsu, zina lidah ketika seseorang membicarakan lawan jenisnya dengan perasaan nafsu, zina kedua tangan ketika dua orang lawan jenis saling menyentuh yang mengakibatkan rasa nafsu, zina kaki ketika seseorang melangkah untuk bertemu seseorang yang bukan mahram dengan perasaan nafsu dan zina perasaan ketika seseorang memikirkan dan berkeinginan mendapatkan seorang lawan jenisnya dengan perasaan bahagia.

⁵⁴ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Terjemahan Lengkap Riyadush Shalihin 2* (Cordova Mediatama), 664, <https://ia801800.us.archive.org/22/items/edg-riyadush-shalihin-2-imam-nawawi/edg%20Riyadush%20Shalihin%20%20Imam%20Nawawi%202.pdf>.

Menurut Ahmad Musthafa Al Maraghi dalam tafsirnya yang berjudul Al-Maraghi akibat dari perbuatan zina adalah terjadinya kekacauan nasab dan terjadinya peperangan sesama manusia karena mempertahankan kehormatan, dan juga akan merusak moral masyarakat dan mendatangkan berbagai penyakit.⁵⁵

Menurut Sayyid Qutub dalam skripsi Handariyatul Masruroh yang berjudul “Zina dan Sanksinya dalam Perspektif Muhammad Quraish Shihab (sebuah kajian teks terhadap Tafsir Al-Misbah)” menuliskan bahwa dalam perzinahan terdapat pembunuhan karena beberapa hal, yaitu yang pertama sebab (sperma) yang berada ditempat yang tidak sah. Kedua, keinginan untuk menggugurkan janin yang dikandung. Ketiga, pembunuhan terhadap masyarakat yang berdampak pada bercampur baurnya keturunan seseorang serta menjadi hilang kepercayaan menyangkut kehormatan dan anak. Keempat, perzinahan juga membunuh masyarakat dari segi kemudahan melampiaskan hawa nafsu yang membuat rapuh kehidupan rumah tangga.⁵⁶

Mengutip pendapat Neng Djubaedah dari buku yang berjudul Hukum Pidana Islam, beberapa akibat hukum yang timbul dari perbuatan pornografi adalah sebagai berikut:

- 1) Mendorong pada perbuatan tindak pidana perzinahan, pemerkosaan, bahkan sampai tindak pidana pembunuhan dan aborsi.

⁵⁵ Yandi Maryandi, “Pornografi dan Porno Aksi (Perspektif Sejarah dan Hukum Islam),” 32

⁵⁶ Handariyatul Masruroh, “Zina Dan Sanksinya Dalam Perspektif Muhammad Quraish Shihab (Sebuah Kajian Teks Terhadap Tafsir Al-Misbah)” (Skripsi, IAIN Jember, 2020), 33.

- 2) *Ittiyan al-bahimah*, yaitu hubungan seksual dengan binatang.
- 3) *Ittiyan al-mayyitah*, yaitu hubungan seksual dengan mayat
- 4) Liwat atau hubungan seksual sesama jenis homoseksual dan lesbian
- 5) Sodomi
- 6) Oral sex, fellatio, cunnilingus, onani, dan masturbasi.⁵⁷

Dalam hukum islam, pornografi secara tegas dilarang karena kemudharatannya. Pornografi termasuk ke dalam perbuatan fahisyah karena perbuatan tersebut adalah perbuatan keji yang mendekati zina dan berkaitan dengan kehormatan dan akhlak. Segala perbuatan keji merupakan tipu daya setan yang selalu berusaha menjerumuskan umat manusia ke dalam kehancuran yang beragam. Salah satu penyebab seseorang melakukan perbuatan fahisyah adalah antara lain karena memandang lawan jenis yang tidak halal, menyentuh yang bukan mahramnya, berkhawat,⁵⁸ dan lain sebagainya yang mendekati zina salah satunya adalah perbuatan pornografi.

Mengenai batasan pornografi dalam Islam itu sesuai dengan batasan aurat yang telah ditentukan oleh Islam. Di mana para ulama bersepakat bahwa aurat laki-laki adalah di antara pusar dan lutut, sedangkan pada wanita seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Maka dari itu batasan diperbolehkannya melihat anggota tubuh

⁵⁷ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 156.

⁵⁸ Witasya Aurelia Sulaeman, "Revenge Porn Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2017/PN BJM)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021), 2-33.

seseorang adalah sesuai aurat yang telah ditetapkan, supaya tidak menimbulkan nafsu seks.⁵⁹

Menurut Islam, pembicaraan mengenai pornografi berkaitan erat dengan aurat, *tabarruj* (berpenampilan seronok), dan pakaian. Perintah untuk memelihara kemaluan dan larangan memperlihatkan tubuh yang tidak biasa tampak pada orang lain adalah sebuah pencegahan dari timbulnya rangsangan pada diri seseorang terhadap orang yang tidak halal baginya. Larangan dan perintah ini merupakan sebuah landasan atas larangan pornografi dan pornoaksi. Di mana seseorang dilarang mengumbar tubuhnya untuk dilihat orang lain yang bukan halalnya. Karena hal itu dapat mendekatkan kepada zina, perbuatan cabul, pelecehan seksual bahkan perkosaan. Selain itu, mengumbar pandangan pada gambar, foto, video atau film porno yang tersebar di dunia maya juga dapat mendekatkan zina.⁶⁰

Di dalam surah Al Ahzab ayat 59 diperintahkan kepada manusia untuk menutup aurat dengan memakai jilbab bagi perempuan. Begitupun dalam surah Al A'raf ayat 26 Allah SWT juga memerintahkan manusia untuk menutup aurat dengan memakai pakaian takwa. Menurut Thahir pakaian takwa adalah pakaian lahir

⁵⁹ M. Fahmi Afif, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Menyebarluaskan Pornografi Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi," 38.

⁶⁰ M. Fahmi Afif, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Menyebarluaskan Pornografi Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi," 38-39.

batin yang bertujuan untuk memelihara kesucian dan kehormatan manusia.⁶¹

Berkecenderungan dengan melihat secara langsung bagian tubuh seseorang yang bukan kewenangnya termasuk ke dalam pornografi yang hukumnya haram, kecuali dalam tujuan kebaikan yang diperbolehkan menurut syarak seperti memberikan bantuan dalam dunia medis. Menurut ajaran Islam, sesuatu apapun yang berakibat pada seseorang untuk melakukan perbuatan asusila termasuk perbuatan dosa.⁶²

Tata cara bergaul serta berpakaian yang sopan untuk pria maupun wanita dibahas di dalam Al-Qur'an yaitu surah An Nur ayat 30 dan 31. Surat An Nur tersebut melarang kepada semua muslim baik kepada seorang laki-laki maupun perempuan yang beriman untuk menjaga pandangannya. Dan juga untuk perempuan diperintahkan untuk tidak menampakkan perhiasannya dan menutup aurat. Tujuan dari larangan ini adalah agar tercapainya ketentraman dan kemaslahatan bersama. Maka dari itu, segala hal yang menjurus kepada perzinahan dilarang di dalam Islam.⁶³

Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 22 Agustus 2001 melalui Keputusan Fatwa Nomor 287 tahun 2001 mengenai Pornografi dan Pornoaksi, telah menetapkan hukum-hukum tentang masalah

⁶¹ Yandi Maryandi, "Pornografi dan Porno Aksi (Perspektif Sejarah dan Hukum Islam)," 32

⁶² Iswan Haris, "Tindak Pidana Pornografi dalam Perspektif Hukum Islam", (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2013), 62.

⁶³ Lilik Andaryuni, "UU Pornografi dalam Perspektif Hukum Islam," 30.

pornografi dan pornoaksi.⁶⁴ Berdasarkan sumber-sumber hukum Islam seperti Ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis-Hadis dan kaidah-kaidah ushul fiqh serta kaidah fikih, Majelis Ulama Indonesia memutuskan beberapa hukum diantaranya sebagai berikut:

- 1) Haram hukumnya menggambarkan tingkah laku erotis baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik menggunakan tulisan, gambar, lukisan, suara, reklame, iklan ataupun dengan lisan, baik menggunakan media cetak atau media elektronik yang bisa membangkitkan hasrat berahi.
- 2) Haram hukumnya menggunakan pakaian ketat atau transparan dan/atau memperbolehkan aurat terlihat untuk bertujuan mengambil gambar baik untuk dicetak atau divisualisasikan.
- 3) Haram hukumnya memotret atau merekam gambar seperti yang dimaksud dalam nomor 2
- 4) Diharamkan melakukan hubungan seksual atau adegan seksual didepan orang lain, melihat hubungan seksual atau adegan seksual, dan mengambil gambar hubungan seksual atau adegan seksual baik berkenaan dengan dirinya sendiri maupun terhadap orang lain.⁶⁵
- 5) Haram hukumnya menggandakan, mengedarkan, menjual, membeli, melihat dan memperlihatkan gambar orang, baik berupa cetakan atau visual yang terbuka auratnya, berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu berahi.

⁶⁴ Yandi Maryandi, "Pornografi Dan Porno Aksi (Perspektif Sejarah dan Hukum Islam), 35-36.

⁶⁵ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi* (Jakarta: Kencana, 2009), 10-12.

- 6) Haram hukumnya berduaan atau berbuat intim antara pria dan wanita yang tidak ada hubungan halal serta segala perilaku lain yang berakibat melakukan atau membuat terdorong dalam perbuatan hubungan seksual diluar pernikahan.
- 7) Haram hukumnya menunjukkan aurat kepada lain jenis
- 8) Diharamkan menggunakan busana transparan atau ketat yang karena hal itu bisa menunjukkan lekuk tubuhnya.
- 9) Haram hukumnya melakukan tingkah laku dan/atau perkataan yang karena hal itu mengakibatkan hubungan seksual diluar pernikahan.
- 10) Diharamkan membantu dalam berbagai jenis dan/atau memperbolehkan tanpa adanya larangan perbuatan yang diharamkan
- 11) Haram hukumnya mendapatkan uang, kemanfaatan dan/atau sarana dari hal-hal yang diharamkan diatas.⁶⁶

Sanksi bagi pelaku pornografi dalam ketentuan Fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001 adalah

- 1) Pada pelaku yang melakukan perbuatan haram sebagaimana pada ketentuan 1 maka hukumannya adalah had, yaitu hukuman rajam (dilempar batu hingga meninggal) bagi pelaku *muhshan* (yang masih terikat pernikahan) dan hukuman cambuk bagi pelaku *ghairu muhshan* (yang masih tidak terikat pernikahan)

⁶⁶ Yandi Maryandi, "Pornografi Dan Porno Aksi (Perspektif Sejarah dan Hukum Islam)," 36-37.

2) Pelaku yang melakukan perbuatan haram sebagaimana pada ketentuan 2 sampai dengan ketentuan 13 maka hukumannya adalah takzir. Hukuman takzir ini ditetapkan oleh pihak yang berwenang di mana hukuman tersebut dapat berfungsi sebagai *zawajir* dan *mawanii* yang membuat pelaku jera dan orang yang belum melakukannya akan takut melakukannya).⁶⁷

Menyebarkan pornografi termasuk jarimah zina yang hukumannya tidak bisa dijatuhi had. Karena menyebarkan pornografi belum memenuhi unsur jarimah zina, namun tetap saja pelaku penyebaran pornografi tetap berdosa, karena tetap termasuk zina mata, telinga, mulut, kaki, dan pikiran dengan mengkhayalnya.⁶⁸ Sanksi hukum tindak pidana pornografi adalah takzir, karena bukan termasuk hukuman had (hukuman pidana yang telah ditentukan oleh al-qur'an).

Hukuman takzir ditentukan oleh kebijakan pemerintah atau hakim.⁶⁹

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁶⁷ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 164.

⁶⁸ M. Fahmi Afif, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Menyebarkan Pornografi Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi," 74-75.

⁶⁹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 166.

BAB III

METODE PENELITIAN

Usaha melaksanakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang peneliti dari awal hingga akhir disebut dengan metode penelitian. Metode juga menjadi bagian yang wajib terdapat dalam penelitian dan peningkatan ilmu pengetahuan. Karena jika tidak ada, seorang peneliti tak mungkin dapat menentukan, merumuskan, menganalisa ataupun memecahkan suatu masalah untuk mengungkap kebenaran. Terdapat metode yang dipakai oleh peneliti dalam melakukan penelitian yaitu sebagai berikut:

A. Jenis penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau biasa disebut juga penelitian kepustakaan. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menafsirkan penelitian hukum normatif sebagai jenis penelitian hukum yang menggunakan penelitian dengan model menganalisa bahan-bahan pustaka atau menganalisa data sekunder saja.⁷⁰ Pengertian tersebut sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dimana peneliti dalam melakukan penelitian lebih difokuskan pada analisis bahan-bahan pustaka dan data sekunder saja yaitu dari buku-buku, skripsi, jurnal hukum, wawancara dan lain-lain.

Menurut Philipus, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk menemukan serta merumuskan argumentasi hukum dengan

⁷⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: Unpampres, 2018), 56, <http://repository.unas.ac.id/5498/8/Lampiran.pdf>.

cara analisis terhadap inti permasalahan tersebut.⁷¹ Inti dari permasalahan yang peneliti lakukan adalah analisis terhadap gambar dan kalimat pornografi pada bak truk belakang perspektif hukum positif dan Hukum Pidana Islam. Cara menganalisis permasalahan tersebut adalah dengan menemukan dan merumuskan argumentasi-argumentasi mengenai pornografi dalam kedua hukum tersebut lalu dikaitkan dengan gambar dan kalimat pornografi yang ada pada bak truk belakang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai peneliti merupakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perbandingan menurut Gutteridge adalah metode pembelajaran dan penelitian hukum. Menurutnya perbandingan hukum dibedakan menjadi dua yaitu bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mendapat informasi dan bersifat terapan yang mempunyai tujuan tertentu.⁷²

Peneliti menggunakan pendekatan ini dengan studi perbandingan hukum positif dan Hukum Pidana Islam. Tujuan dari pendekatan perbandingan peneliti adalah bersifat deskriptif yaitu untuk mendapatkan informasi mengenai perbandingan hukum positif dan Hukum Pidana Islam terhadap gambar dan kalimat pornografi pada bak truk belakang. Peneliti akan membandingkan kedua hukum tersebut dengan mencari batasan-batasan pornografi menurut hukum positif dan Hukum Pidana Islam.

⁷¹ Bachtiar, 56.

⁷² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 172.

Menurut Diantha, pendekatan perbandingan ini dapat digunakan oleh peneliti untuk meneliti permasalahan adanya kekosongan norma.⁷³ Dimana memperlihatkan dan mempertunjukkan pornografi di depan umum termasuk ke dalam tindak pidana, namun dalam kenyataannya masih banyak konten-konten pornografi yang bersembunyi dibalik kebebasan berekspresi. Maka dari itu peneliti menggunakan pendekatan perbandingan hukum untuk menghadapi permasalahan adanya kebebasan berekspresi yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum.

C. Bahan hukum

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat memaksa menjadikan orang patuh akan aturan hukum seperti peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan yang akan dibahas peneliti adalah yaitu Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Keputusan Fatwa MUI Nomor 287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi, serta ayat dan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menerangkan tentang bahan hukum primer yang muncul dari hasil pengolahan pandangan atau pikiran dari para ahli yang meneliti dalam bidang tertentu secara khusus dan sebagai isyarat bagi peneliti ke mana arah penelitian akan dilakukan. Bahan hukum sekunder yang dipakai peneliti berasal dari

⁷³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 84-85.

buku-buku serta artikel-artikel yang ada kaitannya dengan penelitian ini, seperti buku, skripsi serta jurnal hukum yang membahas mengenai pornografi dalam hukum positif dan Hukum Pidana Islam serta mengenai gambar dan kalimat pornografi pada bak truk belakang. Peneliti juga melakukan wawancara kepada sopir truk untuk menemukan alasan dari sopir truk memasang gambar dan kalimat pornografi pada bak truk belakangnya.

3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan arahan dan pengertian dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari kamus dan ensiklopedia serta web dari internet. Seperti kamus untuk mencari pengertian dari kata-kata yang belum dimengerti peneliti, ensiklopedia serta web dari internet untuk mencari informasi lebih mengenai gambar dan kalimat pornografi pada bak truk belakang yang belum ada pada buku ataupun jurnal.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi melalui

1. Studi dokumen atau literatur. Penelitian ini bertumpu pada aturan hukum positif, doktrin-doktrin, hasil-hasil penelitian ilmiah, maupun hasil putusan-putusan pengadilan, yang berpedoman media tulis. Studi dokumen adalah kegiatan yang melibatkan pengumpulan, pemeriksaan, dan penelusuran dokumen-dokumen maupun literatur yang dapat memberikan informasi ataupun masukan yang peneliti butuhkan untuk

digali. Tujuan dari studi dokumen atau literatur ini sebagai cara untuk mencari bahan-bahan hukum baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier.⁷⁴

Langkah-langkah yang peneliti lakukan adalah mengumpulkan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier yang ada hubungannya dengan gambar dan kalimat pornografi pada bak truk belakang baik dalam hukum positif maupun Hukum Pidana Islam. Kemudian peneliti melakukan pemeriksaan dan penelusuran mengenai bahan-bahan hukum tersebut untuk digali informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertukar informasi melalui kegiatan tanya jawab. Menurut Silalahi, wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara kepada narasumber yang tersusun secara sistematis dan terorganisir dengan tujuan mendapatkan informasi yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.⁷⁵

Dalam melakukan wawancara, peneliti datang ke tempat *rest area* dan ekspedisi truk yang biasanya digunakan para sopir untuk istirahat dan memarkir truknya. Peneliti datang ke tempat tersebut untuk mencari truk-truk yang memiliki gambar dan tulisan yang mengandung unsur pornografi lalu mewawancarai pemilik atau sopir truk tersebut untuk

⁷⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 137.

⁷⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 141-142.

menggali informasi mengenai alasan dibalik pemilik truk memasang gambar atau tulisan seperti itu.

Peneliti telah melakukan wawancara kepada sopir truk yang memasang gambar atau kalimat pornografi diantaranya yaitu:

1. Khairul Anam memasang gambar perempuan menghadap belakang dengan hanya memakai pakaian dalam (BH), disertai tulisan “mas mulih (pulang) malem jum’at lo”.
2. Nur Hadi sebagai sopir truk yang memasang gambar perempuan dengan pose seksi disertai kalimat “era 80 jutaan.”
3. Ridwan sebagai sopir truk memasang gambar perempuan dengan pose tengkurap dengan membuka kancing bajunya.
4. Rudi sebagai sopir truk memasang stiker dengan tulisan “jaga jarak om, karena bokong mobilku tidak se-empuk bokong janda yang ada disana”.
5. Saiful sebagai sopir truk memasang gambar perempuan dengan hanya memakai BH dan terlihat dadanya.
6. Rahmat sebagai sopir truk memasang stiker dengan tulisan “opo2 mundak seng medun mung cawet”
7. Nanang Supriyadi sebagai sopir truk yang pernah memasang gambar pornografi pada bak truknya.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dipakai peneliti adalah dengan cara metode kualitatif yaitu melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap bahan-bahan

hukum yang telah diolah. Metode penafsiran digunakan untuk menafsirkan hukum mengenai bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum ataupun norma yang kurang jelas. Tahapan yang dilakukan untuk menganalisis penelitian ini adalah dengan merumuskan asas hukum, baik dari data-data sosial ataupun dari hukum positif yang tertulis. Setelah itu dilakukan rumusan pengertian hukum, pembentukan standar hukum dan merumuskan kaidah hukum.⁷⁶

Peneliti menganalisis bahan hukum dengan cara interpretasi atau penafsiran hukum. Peneliti melakukan penafsiran hukum terhadap bahan hukum primer yang terdapat kekosongan norma atau norma yang kurang jelas yaitu pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, KUHP Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Asusila, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Bab XV tentang Tindak Pidana Kesusilaan, Fatwa MUI Nomor 287 tahun 2001 tentang Pornografi Dan Pornoaksi serta ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Pada peraturan-peraturan tersebut masih bersifat umum, belum ada yang membahas tentang pornografi yang termuat dalam transportasi khususnya pada bak truk. Untuk itu peneliti akan menafsirkan peraturan-peraturan mengenai pornografi dan dikaitkan dengan gambar dan kalimat pornografi yang ada pada kendaraan truk.

⁷⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UNPAM Pres, 2020), 68-70, <http://eprints.unram.ac.id/20305/>.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambar dan Kalimat Pornografi pada Bak Truk Belakang Perspektif Hukum Positif

Meskipun sudah banyak aturan mengenai tindak pidana pornografi namun tetap saja tindak pidana ini masih saja banyak terjadi di Indonesia. Gambar dan kalimat bermuatan pornografi masih banyak ditemukan di jalanan, terutama pada kendaraan-kendaraan besar seperti truk. Para sopir truk menghiasi bak truk dengan berbagai gambar untuk menarik perhatian. Gambar yang dipasang pada bak truk juga bermacam-macam.

Lukisan yang semakin beragam pada bak truk belakang juga dipengaruhi oleh digital printing. Dimana gambar bisa langsung di ambil dari internet, tidak perlu harus melukis secara langsung pada bagian truk. Jika sopir bosan bisa langsung diganti dengan stiker lain. Dalam membuat tulisan juga dapat menggunakan teks karakter yang beragam.⁷⁷

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, berikut adalah pembahasan mengenai hukum positif mengenai gambar dan kalimat pornografi pada bak truk:

1. Bentuk pornografi pada bak truk

Peneliti telah melakukan penelitian dengan datang ke *rest area* dan ekspedisi truk yang biasanya digunakan para sopir truk untuk beristirahat dan memarkirkan truknya. Setelah peneliti datang ke tempat

⁷⁷ Nicholas Wila Adi, "Perkembangan Visual Seni Lukis pada Truk," 53-55.

tersebut ternyata ada beberapa truk yang memasang gambar yang tidak pantas untuk dipertontonkan. Beberapa gambar dan kalimat yang telah peneliti temukan adalah sebagai berikut:

- a. Gambar perempuan menghadap belakang dengan hanya memakai pakaian dalam (BH), dengan tulisan “mas mulih (pulang) malem jum’at lo”. Dari gambar perempuan memakai pakaian dalam saja tersebut terkesan seksi dan dari kalimat tersebut berarti seorang perempuan dalam gambar tersebut memanggil “mas mulih (pulang)” yang berarti memanggil atau menyuruh seorang laki-laki atau suaminya untuk pulang kerumahnya atau tempat perempuan itu tinggal. Dari kata “malem jum’at lo”, dalam Islam, malam jumat adalah malam yang dikaitkan sebagai sunah rasul yang biasanya digunakan oleh para suami istri untuk melakukan aktivitas seksual.

(gambar 4.1)

- b. Gambar perempuan dengan pose seksi dan menggoda dengan diperkuat dengan kalimat “era 80 jutaan”. Dari gambar yang dipertunjukkan tersebut terkesan seksi dan kalimat era 80 jutaan mengingatkan pada kasus prostitusi online yang pernah menjerat artis dengan biaya 80 juta. Untuk orang-orang yang paham dengan kalimat tersebut pasti akan berpikiran tentang prostitusi online.

(gambar 4.2)

- c. Gambar perempuan dengan pose tengkurap dengan membuka kancing bajunya dan memperlihatkan dadanya. Gambar tersebut mengesankan seksi. (gambar 4.3)
- d. Tulisan pada bak truk “jaga jarak om, karena bokong (pantat) mobilku tidak se-empuk bokong (pantat) janda yang ada disana”. Dari kalimat tersebut seakan menunjukkan bahwa adanya kenikmatan dari bagian anggota tubuh yang menjadi objek tersebut dari seorang janda. (gambar 4.4)
- e. Gambar perempuan dengan hanya memakai BH dan terlihat dadanya. Gambar tersebut mengesankan kesan seksi. (gambar 4.5)
- f. Tulisan pada bak truk “opo2 mundak seng medun mung cawet (semua harga naik yang turun cuma cawet)”. Dari kalimat tersebut menunjukkan bahwa banyak barang yang mengalami kenaikan harga, namun ada barang yang turun yaitu cawet, Dimana cawet adalah celana dalam wanita. Kalimat tersebut seakan merendahkan kaum wanita dimana cawet digunakan untuk menutupi aurat wanita dan dalam konteks kalimat tersebut ditunjukkan dengan harga yang semakin turun, yang dapat dimaknai bahwa banyak perempuan yang dianggap semakin murah. (gambar 4.6)

2. Motif pemuatan konten pornografi pada bak truk

Peneliti telah melakukan wawancara kepada sopir truk tersebut mengenai alasan mengapa para sopir menggunakan gambar dan kalimat tersebut untuk menghiasi visual dari bak truknya.

Pada bak truk yang pertama, sopir truk tersebut mengatakan bahwa tidak ada alasan khusus dalam pemasangan gambar tersebut. Sopir truk memasang gambar tersebut hanya untuk sebatas hiburan, dan bisa juga sebagai penyemangat pengendara lain yang ada di belakangnya supaya tidak mengantuk. Karena pekerjaan para sopir yang sangat melelahkan, dalam hari-harinya para sopir bekerja dari subuh hingga pulang malam, kadang juga bisa sehari-hari tidak pulang. Tulisan dan gambar tersebut setidaknya dapat membuat para sopir sedikit terhibur.⁷⁸

Pada bak truk yang kedua, alasan sopir truk memasang gambar tersebut adalah sebagai inspirasi dan motivasi para sopir truk supaya semangat bekerja. Karena menjadi sopir truk itu adalah pekerjaan yang berat jadi tentu saja butuh hiburan.⁷⁹

Pada bak truk yang ketiga, alasan sopir truk memasang gambar tersebut adalah supaya para sopir semangat dalam bekerja dan membuat pengendara yang di belakangnya jadi tidak mengantuk karena melihat gambar tersebut.⁸⁰

Pada bak truk yang keempat, alasan sopir truk memasang gambar tersebut adalah karena seni. menurut sopir kalimat tersebut juga dapat menjadi pengingat akan pengendara lain yang ada dibelakang truk supaya tidak terlalu dekat karena bisa berbahaya. Setelah peneliti tanya

⁷⁸ Khairul Anam, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 12 Februari 2023.

⁷⁹ Nur Hadi, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 01 April 2023.

⁸⁰ Ridwan, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 01 April 2023.

mengapa harus memakai kalimat “tidak se-empuk bokong janda” alasannya hanya sekedar untuk hiburan semata.⁸¹

Pada bak truk yang kelima, alasan sopir truk tersebut adalah hanya sebagai hiburan untuk para pengguna jalan dan supaya para sopir tidak mengantuk dan semangat dalam bekerja.⁸²

Pada bak truk yang keenam, alasan sopir truk tersebut adalah hanya sebagai hiburan tidak ada maksud apapun. Peneliti juga menanyakan mengapa menggunakan kalimat tersebut dan tidak menggunakan kalimat tentang agama. Menurutnya sebagai seorang yang awam tidak terlalu paham dengan agama, dari pada menggunakan kata-kata agama tapi tidak paham lebih baik menggunakan kalimat yang sederhana dan menghibur.⁸³

Setelah mendapat informasi dari beberapa narasumber, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa tujuan dari para sopir truk memasang gambar yang nyleneh dan terkesan pornografi adalah karena seni dan bertujuan untuk menghibur. Para seniman menciptakan sebuah karya dengan berdasarkan seni, namun tidak sedikit dari mereka yang memanfaatkan dari kebebasan berekspresi untuk membenarkan dari karya yang telah mereka berbuat. Tujuan dari para sopir truk ini memang baik, yaitu untuk menghibur dan juga sebagai motivasi untuk dirinya dan pengguna jalan yang melihatnya. Namun, menyebarkan gambar dan

⁸¹ Rudi, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 01 April 2023.

⁸² Saiful, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 01 April 2023.

⁸³ Rahmat, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 01 April 2023.

kalimat yang bermuatan pornografi adalah sebuah tindakan yang tidak dibenarkan.

3. Tinjauan hukum pidana pada bak truk yang bermuatan pornografi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 2008 Tentang Pornografi pasal 29 *juncto* pasal 4 ayat 1 jika dikaitkan dengan gambar-gambar yang ditemukan peneliti termasuk ke dalam pornografi. Memasang gambar dan kalimat pornografi pada bak truk termasuk ke dalam menyiarkan konten porno karena truk tersebut pasti akan berkendara di jalan-jalan besar yang mengakibatkan gambar dan kalimat tersebut dilihat banyak orang.

Menurut pasal 35 *juncto* pasal 9 UU Nomor Tahun 2008 tentang Pornografi, bahwa termasuk tindak pidana barang siapa dengan sengaja menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Seperti yang ada pada bak truk ketiga dan kelima dimana dalam gambar tersebut terdapat objek seorang perempuan yang menjadi model dengan pose seksi. Gambar tersebut menurut peneliti merupakan gambar yang mengandung muatan pornografi sesuai dengan pasal 4 ayat 1 dimana gambar tersebut menampilkan kesan ketelanjangan. Dimana objek gambar tersebut adalah seorang perempuan yang memakai baju namun tetap memperlihatkan kesan telanjang dengan memperlihatkan dadanya.

Menurut pasal 36 *juncto* pasal 10 Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi bahwa dilarang menggambarkan

ketelanjangan, eksploitasi seksual, dan hubungan seksual. Sesuai dengan bak truk nomor 2 disitu terdapat visualisasi yang menggambarkan era 80 jutaan yang mengarah pada prostitusi online yang termasuk ke dalam eksploitasi seksual.

Dalam pasal 282 KUHP juga dilarang menyebarluaskan, mempertunjukkan secara terbuka suatu tulisan ataupun gambar yang dapat menyinggung kesusilaan. Dimana dalam bak truk yang peneliti temukan ada beberapa gambar yang melanggar kesusilaan seperti nomor tiga dan lima yang menunjukkan gambar perempuan seksi dan juga nomor enam yang tulisan tersebut menyinggung kaum perempuan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru juga melarang menyebarluaskan dan mempertunjukkan secara terbuka gambar dan kalimat pornografi. Seperti gambar dan kalimat bermuatan pornografi yang ada pada bak truk belakang yang kemungkinan besar dilihat banyak orang. Selain itu, dalam KUHP baru ini juga membatasi bahwa tidak semua pornografi bisa dipidana. Perbuatan tersebut tidak dapat dipidana jika hal-hal tersebut merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan atau ilmu pengetahuan.⁸⁴

Berdasarkan pendapat dari Oemar Seno Adi mengenai batasan pornografi, peneliti akan menguraikan pendapat Oemar dengan penelitian yang telah peneliti temukan. Berdasarkan pendapat Oemar yang pertama mengenai tujuan seniman yang membuat gambar atau

⁸⁴ Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 411.

tulisan tersebut, jika seniman tersebut bertujuan untuk menyebarkan konten pornografi maka dapat dipastikan karya tersebut termasuk ke dalam pornografi. Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa tujuan dari seniman tersebut adalah sebagai seni dan untuk menghibur serta motivasi, tidak ada maksud untuk menyebarkan konten pornografi.

Dalam pendapat yang kedua dimana karya tersebut secara objektif bermakna porno atau mengarah pada pikiran nafsu seksual. Sesuai dengan bak truk nomor satu yang berisi kalimat seorang perempuan yang menyuruh seorang laki-laki pulang karena malam jumat yang identik dengan kesunahan suami istri dalam melakukan hubungan seksual. Berdasarkan kalimat tersebut secara objektif akan bermakna hubungan seksual suami istri.

Menurut pendapat ketiga mengenai dampak dari tulisan tersebut, bagaimanakah dampak dari gambar dan kalimat yang telah peneliti temukan terhadap pemikiran rata-rata manusia yang berakal. Setelah kita melihat dari gambar dan kalimat yang telah peneliti temukan, contohnya saja pada bak truk nomor lima dimana dalam gambar tersebut terlihat gambar perempuan dengan hanya memakai BH dan terlihat dadanya. Sebagian orang pasti ada yang merasa biasa saja namun ada sebagian orang pasti ada yang merasa risi dengan gambar tersebut. Namun, rata-rata manusia yang memiliki akal dan hawa nafsu yang normal pasti akan memiliki pemikiran kotor dari gambar tersebut. Meskipun bukan

pemikiran kotor manusia yang normal akan merasa malu terutama perempuan, karena merasa auratnya juga ikut terbuka.

Selain dari pemikiran tersebut, dampak dari gambar tersebut akan mempengaruhi generasi bangsa yakni anak-anak dibawah umur. Seorang anak yang polos tidak sengaja melihat gambar tersebut, dikhawatirkan berdampak buruk pada anak dibawah umur. Anak-anak yang awalnya tidak sengaja melihat konten pornografi akan menimbulkan dampak buruk seperti merusak otak, membuat anak penasaran dan kecanduan pornografi, sulit konsentrasi dan fokus.⁸⁵ Dari dampak tersebut, sebaiknya memasang gambar ataupun kalimat yang melanggar kesusilaan jangan dilakukan.

Menurut pendapat yang kelima pembelaan tentang pornografi dengan kebebasan berekspresi dapat hilang jika nilai pornografi lebih ditekankan dalam gambar tersebut. Contoh saja pada gambar ketiga dimana gambar tersebut berisi perempuan yang sedang tengkurap dan membuka kancing bajunya dan terlihat dadanya dan disertai tulisan “tetaplah tenang kami sedang menjalani takdir bukan melawan takdir, bismillah akan menjadi alhamdulillah.” Dimana dalam kalimat yang disampaikan ini sudah bagus, namun gambar yang menjadi fokus utama tersebut telah menggambarkan pornografi. Jika maksud dari pemilik truk adalah menyampaikan kalimat tersebut, seharusnya memakai gambar yang lebih sopan.

⁸⁵ Trinita Anggraini dan Erine Nur Maulidya, "Dampak Paparan Pornografi Pada Anak Usia Dini," *Al Athfaal*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini, Vol.3 No.1 (UIN Raden Intan Lampung 2020), 49-50, <https://doi.org/10.24042/ajipaud.v3i1.6546>.

Pada pendapat keenam, suatu seni harus memperhatikan moral, agama, dan ilmu pengetahuan. Gambar dan kalimat yang digunakan pemilik truk dalam menghiasi bak truknya setidaknya harus memperhatikan salah satu dari ketiga hal tersebut. Pada gambar tiga sudah bagus karena terdapat kalimat yang memotivasi dan ada unsur agama. Namun, gambar yang menyertai kalimat tersebut tidak menunjukkan moral dan agama.

Pada pendapat ketujuh, gambar ataupun kalimat tersebut tidak boleh menyinggung perasaan seseorang. Pada bak truk keenam, terdapat tulisan yang bermaksud bahwa harga cawet (celana dalam wanita) semakin turun berlainan dengan harga dari barang lain yang semakin naik. Maksud dari kata cawet tentu saja identik dengan perempuan dan harga yang semakin turun menunjukkan harga dari seorang perempuan yang semakin turun. Hal ini tentu saja dapat menyinggung perasaan perempuan yang melihatnya.

Pendapat kedelapan, mengikutsertakan wanita dalam mempertimbangkan gambar. Pendapat ini sangat relevan dengan gambar-gambar bak truk yang telah peneliti temukan, dimana sopir truk banyak mengambil objek perempuan dalam memvisualkan gambar bak truknya. dari gambar bak truk yang peneliti temukan berisi gambar seorang perempuan dan yang tidak bergambar pun juga menjadikan perempuan sebagai objek. seperti bak truk nomor empat terdapat kata

“janda” yang berarti seorang perempuan dan nomor enam dalam kalimat “cawet” yaitu celana dalam wanita.

Pendapat kesembilan, gambar dan kalimat tersebut termasuk ke dalam kasus yang dapat diterima sebagian besar rakyat Indonesia sebagai pelanggaran kesusilaan. Dari gambar nomor tiga dan lima peneliti rasa sebagian besar rakyat Indonesia akan setuju bahwa gambar tersebut termasuk ke dalam pornografi. Selain itu, tulisan cawet yang termasuk ke dalam kepemilikan seorang perempuan tidak pantas dijadikan sebagai bahan candaan.

Pendapat kesepuluh mengenai cara dalam menyebarkan konten tersebut. Dengan menggunakan bak truk sebagai media penyebaran gambar dan kalimat tersebut sudah pasti konten tersebut dapat dilihat oleh khalayak ramai karena truk-truk tersebut pasti melewati jalan-jalan besar yang dilewati banyak orang dan juga pasti perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja.

Pendapat yang terakhir, tulisan diartikan secara keseluruhan. Pada gambar keenam tulisan tersebut jika diartikan secara keseluruhan mengandung pornografi dimana barang-barang yang semakin mahal sedangkan harga cawet (harga diri seorang perempuan) semakin turun. Seperti yang sudah dijelaskan di atas dimana kalimat tersebut menunjukkan kalimat yang merendahkan wanita.

Berdasarkan uraian peneliti diatas, hampir semua gambar dan kalimat yang terapat pada bak truk yang peneliti temukan mengandung

konten pornografi. Apalagi bak truk nomor 3 dan 5 yang sudah pasti masuk ke dalam konten pornografi karena secara terang-terangan memperlihatkan visual perempuan yang mengesankan ketelanjangan. Untuk lebih jelasnya peneliti akan menguraikan bak truk tersebut.

Pada bak truk nomor satu, terdapat gambar perempuan menghadap belakang dengan pose seksi dengan hanya memakai BH disertai tulisan “mas mulih malam jum’at lo”. Berdasarkan pendapat sopir truk, alasan sopir truk memasang gambar tersebut adalah sebagai penyemangat dan hanya sebatas hiburan. Sesuai dengan pendapat Oemar yang pertama jika tujuan dibuatnya gambar tersebut bukan pornografi maka gambar dan kalimat tersebut belum termasuk kategori pornografi. Namun sesuai dengan pendapat Oemar yang kedua kalimat tersebut termasuk ke dalam pornografi karena secara objektif mengarah pada hubungan seksual karena kalimat malam jumat yang identik dengan kesunahan suami istri dalam melakukan hubungan seksual dapat membangkitkan nafsu berahi seseorang. Dan dalam gambar tersebut terdapat perempuan dengan hanya memakai BH menghadap belakang yang menunjukkan badan bagian belakangnya yang mengesankan ketelanjangan.

Pada bak truk nomor dua terdapat gambar perempuan seksi dan kalimat “era 80 jutaan”. Berdasarkan pendapat sopir truk gambar tersebut adalah sebagai inspirasi dan motivasi supaya semangat bekerja tidak ada maksud pornografi. Berdasarkan gambar juga belum

memenuhi unsur pornografi, namun berdasarkan kalimat era 80 jutaan akan mengingatkan kita pada kasus prostitusi online yang pernah viral. Prostitusi online merupakan suatu perilaku yang juga termasuk ke dalam pornografi yaitu bentuk eksploitasi seksual. Dengan adanya kalimat tersebut akan mengingatkan kita pada peristiwa tersebut.

Pada bak truk ketiga dan kelima sudah jelas termasuk ke dalam pornografi. Karena kedua gambar tersebut sesuai pasal 35 *juncto* pasal 9 dengan menjadikan seseorang sebagai objek atau model yang mengandung pornografi. Dan sesuai dengan pasal 282 KUHP gambar tersebut melanggar kesusilaan. Gambar yang terdapat pada bak truk tersebut secara eksplisit telah mengesankan ketelanjangan karena walaupun memakai baju tetap saja memperlihatkan dadanya.

Pada bak truk yang keempat, alasan sopir truk memasang kalimat tersebut adalah karena seni, walaupun terkesan nyleneh tetapi kalimat tersebut dapat menghibur. Kalimat tersebut juga dapat dijadikan peringatan yang baik bagi pengendara lain untuk menjaga jarak dari truk tersebut karena jika terlalu dekat dengan bokong (bagian belakang) truk dapat berbahaya juga. Sesuai dengan alasan tersebut kalimat pada bak truk tersebut bukan dalam kategori pornografi. Walaupun dalam kalimat tersebut terdapat kalimat yang disayangkan dengan menggunakan kata janda sebagai pemilik bokong yang empuk. Namun, sesuai dengan pendapat Oemar unsur seni dalam kalimat tersebut lebih diutamakan dari pada unsur pornografi.

Berdasarkan bak truk nomor 6 termasuk ke dalam pornografi karena sesuai dengan pendapat Oemar nomor 7 bahwa dengan kalimat tersebut dapat menyinggung kaum perempuan karena dari kalimat “opo-opo mundak seng mudun mung cawet” mengartikan bahwa harga cawet yang semakin turun. Cawet yang berarti celana dalam wanita yang digunakan pada area sensitive wanita tentu saja dapat menyinggung perasaan wanita. Karena maksud dari harga cawet yang semakin turun berarti harga wanita juga yang semakin turun.

Berdasarkan uraian pendapat peneliti tersebut maka dapat disimpulkan bahwa gambar-gambar yang ada pada gambar truk tersebut sebagian ada yang mengandung konten pornografi menurut hukum positif. Sebenarnya pada saat ini, aparat kepolisian akan bertindak tegas jika ada lukisan pada bak truk yang dianggap bermuatan SARA, ataupun berbau pornografi. Akibatnya truk tersebut dapat ditahan ataupun dihapus secara paksa.⁸⁶ Namun, memang belum ada tindakan dari penegak hukum mengenai hal ini di daerah yang peneliti teliti.

Peneliti juga mendapatkan informasi dari salah satu sopir truk yang pernah memasang gambar pornografi pada bak truknya. Saat itu sopir sedang dalam perjalanan Jakarta-Banyuwangi. Saat masih ada di daerah Jakarta sopir truk tersebut mendapat teguran oleh aparat penegak hukum (polisi lalu lintas) akan gambar yang tidak pantas untuk

⁸⁶ Nicholas Wila Adi, “Perkembangan Visual Seni Lukis pada Truk,” 53-55.

dipertontonkan. Akibatnya sopir truk harus menutupi gambar tersebut bagaimanapun caranya jika ingin tetap melanjutkan perjalanan.⁸⁷

Pemasangan gambar yang berbau porno pada bak truk juga marak di kota Tarakan. Dinas Perhubungan (dishub) Kota Tarakan menegaskan tidak akan memperpanjang izin bagi kendaraan angkutan yang memasang gambar berbau porno. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Tarakan Yonsep S.E, M.P.A menuturkan kebijakan ini diputuskan sejak akhir tahun 2021 dan diterapkan pada awal tahun 2022. Dinas Perhubungan sudah mensosialisasikan dari bulan Desember 2021 bagi sopir truk yang memasang gambar berbau porno pada kendaraannya sudah dilakukan tindakan. Sopir yang datang untuk mengurus KIR akan disuruh menghapus gambar tersebut baru dilayani.

Gambar tersebut dapat dilihat semua orang termasuk anak-anak di jalan. Hal ini mengkhawatirkan dapat merusak pertumbuhan mental anak yang melihatnya. gambar tersebut tidak mendidik untuk dilihat maka dari itu dinas perhubungan kota Tarakan mengambil sikap tegas. Larangan dinas perhubungan ini berlandaskan UU Pornografi yang melarang hal yang berbau porno ditampilkan di hadapan publik.⁸⁸

Dinas perhubungan di beberapa kota di Indonesia telah membuat kebijakan terkait larangan memasang gambar pornografi yang ada pada

⁸⁷ Nanang Supriyanto, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 09 Februari 2023.

⁸⁸ Agus Dian Zakaria, "Awat!!Pasang Gambar Berbau Porno di Truk, Ini Sanksinya" 8 Februari 2022, <https://radartarakan.jawapos.com/daerah/tarakan/08/02/2022/awaspasang-gambar-berbau-porno-di-truk-ini-sanksinya/> diakses pada tanggal 25 Februari 2023.

kendaraan. Beberapa kota tersebut adalah Tarakan⁸⁹, Sukabumi⁹⁰, dan Kupang.⁹¹ Namun, larangan ini belum menyebar ke seluruh Indonesia hal ini membuat banyaknya bak truk yang masih memasang gambar dan kalimat pornografi pada bak truk belakangnya.

Bak truk adalah sebuah media dimana berupa gambar, tulisan atau gambar yang disertai tulisan yang dimana tampil di jalan-jalan besar yang otomatis dapat dilihat khalayak ramai. Jika gambar dan tulisan tersebut mengandung muatan pornografi (sesuai dengan batasan-batasan pornografi), maka dalam hukum positif sudah pasti tindakan sopir truk tersebut termasuk ke dalam pornografi. Karena media gambar dan tulisan yang menunjukkan atau memperlihatkan muatan pornografi dimuka publik termasuk ke dalam pornografi.

B. Gambar dan Kalimat Pornografi pada Bak Truk Belakang Perspektif Hukum Pidana Islam

Menurut pandangan hukum Islam kriteria tindak pidana pornografi dikaitkan dengan seseorang yang menyebarkan gambar, tulisan ataupun hal lainnya yang karena hal itu dapat menimbulkan nafsu berahi bagi siapa pun yang melihatnya sama dengan perbuatan mendekati zina.⁹²

⁸⁹ Agus Dian Zakaria, "Awat!!Pasang Gambar Berbau Porno di Truk, Ini Sanksinya" 8 Februari 2022, <https://radartarakan.jawapos.com/daerah/tarakan/08/02/2022/awaspasang-gambar-berbau-porno-di-truk-ini-sanksinya/> diakses pada tanggal 25 Februari 2023.

⁹⁰ Aditia Aulia Rohman, "Dishub dan Organda Sukabumi Cabut Stiker Berbau Pornografi Di Angkot", 18 Juni 2019, <https://www.antaraneews.com/berita/917384/dishub-dan-organda-sukabumi-cabut-stiker-berbau-pornografi-di-angkot> diakses pada tanggal 03 Maret 2023.

⁹¹ Ananias Petrus, "Polres Kupang Razia Kendaraan Banyak Tempelan Stiker Berbau Pornografi", 13 Juli 2017, <https://www.merdeka.com/peristiwa/polres-kupang-razia-kendaraan-banyak-tempelan-stiker-berbau-porno.html> diakses pada tanggal 03 Maret 2023.

⁹² Said Firdaus Abbas, Mohd. Din, Iman Jauhari, "Hukuman Tindak Pidana Pornografi dalam Hukum Pidana Islam *The Pornographic Criminal Sanctions in Islamic Crime*," 249.

Segala sesuatu yang mengarah atau mendekati zina menurut Islam adalah dilarang. Secara ilmiah, hal-hal yang mengandung pornografi sangat berpotensi mengarah pada perbuatan zina. Firman Allah swt dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 32 yaitu

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya “Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.⁹³

Unsur pokok pornografi dalam Hukum Pidana Islam adalah larangan mendekati zina, aturan tentang tata cara bergaul, memelihara kehormatan, mengatur batas aurat kaum perempuan muslim, kewajiban saling tolong menolong dalam kebaikan, dan larangan untuk melakukan tolong menolong dalam perbuatan dosa.⁹⁴

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, berikut adalah pembahasan mengenai Hukum Pidana Islam mengenai gambar dan kalimat pornografi pada bak truk:

1. Bentuk pornografi pada bak truk

Seperti yang sudah ada pada poin A, beberapa gambar dan kalimat yang telah peneliti temukan adalah sebagai berikut:

- a. Gambar perempuan menghadap belakang dengan hanya memakai pakaian dalam (BH), dengan tulisan “mas mulih (pulang) malem jum’at lo”.

⁹³ Yandi Maryandi, “Pornografi dan Porno Aksi (Perspektif Sejarah dan Hukum Islam),” 26 <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1>.

⁹⁴ Yandi Maryandi, “Pornografi dan Porno Aksi (Perspektif Sejarah dan Hukum Islam),” 37-39

- b. Gambar perempuan dengan pose seksi dan menggoda dengan diperkuat dengan kalimat “era 80 jutaan”.
 - c. Gambar perempuan dengan pose tengkurap dengan membuka kancing bajunya dan memperlihatkan dadanya.
 - d. Tulisan pada bak truk “jaga jarak om, karena bokong (pantat) mobilku tidak se-empuk bokong (pantat) janda yang ada disana”.
 - e. Gambar perempuan dengan hanya memakai BH dan terlihat dadanya.
 - f. Tulisan pada bak truk “opo2 mundak seng medun mung cawet (semua harga naik yang turun cuma cawet)”.
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam pada bak truk yang bermuatan pornografi

Konten pornografi dalam Hukum Pidana Islam mempunyai beberapa kriteria yaitu dengan sengaja membangkitkan nafsu berahi orang lain, mempunyai tujuan untuk merangsang berahi orang lain, tidak mengandung nilai-nilai estetika, ilmiah maupun pendidikan, tidak pantas untuk dipertontonkan berdasarkan tata karma dan norma etis masyarakat setempat, serta mempunyai sifat mengeksploitasi untuk kepentingan ekonomi atau kesenangan diri sendiri atau kelompok.⁹⁵

Berdasarkan kriteria tersebut, peneliti akan mengaitkannya dengan gambar bak truk yang telah peneliti temukan. Berdasarkan kriteria yang pertama mengenai gambar dan kalimat tersebut sengaja digunakan untuk membangkitkan atau merangsang nafsu berahi orang lain. Namun, berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan, peneliti mengatakan

⁹⁵ Said Firdaus Abbas, Mohd. Din, Iman Jauhari, “Hukuman Tindak Pidana Pornografi dalam Hukum Pidana Islam *The Pornographic Criminal Sanctions in Islamic Crime*,” 248-249.

bahwa tidak ada tujuan tersebut, mereka hanya menggunakan gambar dan kalimat tersebut sebagai seni dan sebagai hiburan dan motivasi.

Berdasarkan kriteria yang lain gambar tersebut tidak mengandung nilai-nilai estetika, ilmiah maupun pendidikan, tidak pantas dipertontonkan berdasarkan tata karma dan norma etis masyarakat setempat serta mengeksploitasi demi kepentingan ekonomi atau kesenangan diri sendiri atau kelompok. Jika dikaitkan dengan gambar bak truk penelitian ini, para sopir truk menganggap gambar-gambar dan tulisan yang ada pada bak truknya mengandung estetika. Namun, menurut peneliti gambar dan kalimat pada bak truk tersebut tidak mengandung nilai pendidikan dan tidak pantas dipertontonkan. Contohnya pada gambar bak truk nomor tiga dan lima yang menunjukkan gambar seorang perempuan dengan membuka aurat, gambar tersebut tentu tidak pantas dipertontonkan pada masyarakat berdasarkan norma dan etis masyarakat.

Dalam Hukum Pidana Islam, pornografi dikaitkan dengan segala sesuatu yang mengarah pada perbuatan zina. Gambar-gambar seksi yang diperlihatkan dalam gambar bak truk tersebut berdampak buruk salah satunya adalah membuat orang merasa terangsang nafsu berahinya dan dapat menimbulkan perbuatan zina.

Sesuai dengan Hadist dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, bahwa terdapat tiga macam zina yaitu zina mata, zina mulut, dan zina perasaan nafsu. Jika gambar-gambar pornografi pada bak truk tersebut sampai dilihat maka juga termasuk ke dalam zina mata, dan kalimat-

kalimat yang ada bak truknya dibaca maka akan menimbulkan zina mulut, dengan adanya zina mata dan zina mulut tersebut membuat otak juga berpikir dan dapat membayangkan hal-hal yang pornografi dapat menjadi zina perasaan nafsu. Dari sini dapat terlihat bahwa buruknya dampak pornografi dalam Hukum Pidana Islam.

Dalam Hukum Pidana Islam aturan mengenai tata cara bergaul yang diatur dalam surat An Nur ayat 30 dan 31. Dalam surat ini dijelaskan bahwa seorang laki dan perempuan harus menjaga pandangannya dari lawan jenis. Terutama untuk perempuan dilarang menampakkan perhiasan dan menutup aurat. Berdasarkan ayat tersebut maka seseorang diperintahkan untuk menjaga pandangannya kepada lawan jenis, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan melihat gambar-gambar yang memperlihatkan visual dari lawan jenis.

Dalam gambar bak truk yang telah peneliti temukan terdapat beberapa gambar perempuan dengan pose seksi, hal itu dilarang dalam Hukum Pidana Islam karena dikhawatirkan dapat mempengaruhi seorang laki-laki dalam menjaga pandangannya. Seperti yang sudah dikatakan zina mata dapat menjalar kepada zina perasaan nafsu.

Dalam islam seseorang sangat menjaga kehormatan seseorang. Dari gambar bak truk yang telah ditemukan terdapat gambar yang menyerang kehormatan seorang muslim. Dalam gambar bak truk dengan menampakkan seorang perempuan yang memakai pakaian minim dan memperlihatkan bentuk tubuhnya termasuk ke dalam menyerang

kehormatan wanita. Seperti Hadist dari Ibnu Usamah Bin Zaid yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hadist dari Aisyah R.A yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwasanya dalam kedua Hadist tersebut dilarang menggunakan pakaian tembus pandang dan larangan terhadap laki-laki untuk memandang aurat perempuan.

Sesuai dengan batasan pornografi menurut islam adalah dengan menerapkan batasan aurat. Dimana batasan aurat laki-laki mulai dari pusar sampai lutut, sedangkan perempuan seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Dari batasan aurat tersebut, maka visual dari gambar pada bak truk yang telah peneliti temukan berupa gambar perempuan termasuk ke dalam pornografi karena gambar tersebut memperlihatkan aurat perempuan. Pada bak truk nomor tiga, dan nomor lima terdapat gambar perempuan yang membuka auratnya.

Selain itu, menurut islam seseorang dilarang mengumbar tubuhnya untuk dilihat orang lain yang bukan halalnya baik berupa gambar, foto, video atau film porno. Karena hal itu dapat mendekatkan pada perbuatan zina, cabul, pelecehan seksual bahkan perkosaan. Hal ini sesuai dengan bak truk nomor tiga dan nomor lima, maka gambar yang ada pada bak truk tersebut termasuk dalam kategori pornografi.

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi Dan Pornoaksi, peneliti akan mengaitkannya dengan gambar yang ada pada bak truk yang peneliti temukan. Sesuai dengan Fatwa MUI ini nomor satu bahwa haram hukumnya menggambarkan tingkah laku

erotis baik secara langsung maupun tidak langsung, baik menggunakan tulisan, gambar, suara, dan lain-lain baik menggunakan media cetak maupun media elektronik.

Berdasarkan bak truk yang telah peneliti temukan sesuai dengan fatwa tersebut dijelaskan bahwa menggambarkan tingkah laku erotis adalah haram hukumnya, hal ini sesuai dengan bak truk nomor satu yang disitu memuat gambar perempuan dengan pose ke belakang dengan hanya memakai BH dan disertai tulisan mas mulih malam jum'at. Dari gambar bak truk tersebut secara tidak langsung menggambarkan perilaku erotis berupa gambar dan tulisan dengan menggunakan media cetak pada bak truk. Gambar perempuan seksi dan kalimat yang menyuruh seorang laki-laki untuk segera pulang dan melakukan hubungan suami istri yang dalam islam malam jumat adalah malam yang disunahkan untuk melakukan hubungan tersebut.

Berdasarkan fatwa yang kedua, ketiga dan kelima bahwa haram hukumnya menggunakan pakaian ketat atau transparan dan/atau memperlihatkan aurat untuk diambil gambarnya baik dicetak (potret atau rekaman) atau divisualisasikan dan gambar tersebut diperlihatkan di muka umum. Seperti pada bak truk nomor tiga dan lima, dalam gambar tersebut terdapat gambar seorang perempuan yang memperlihatkan auratnya. Perempuan yang telah dipotret lalu gambar tersebut di cetak menjadi pajangan di bak truk belakang. Dan dikarenakan dipasang pada

belakang bak truk maka dari itu gambar tersebut dapat dilihat banyak orang yang haram hukumnya.

Berdasarkan uraian pendapat peneliti tersebut yang mengacu pada pengertian pornografi, ayat-ayat Al-Qur'an dan Fatwa MUI Nomor 287 tahun 2001 tentang Pornografi Dan Pornoaksi terdapat gambar bak truk yang masuk pada batas pornografi dalam Hukum Pidana Islam. Bak truk yang memasang gambar dan kalimat pornografi dalam Hukum Pidana Islam adalah haram hukumnya.

Pada bak truk yang pertama termasuk ke dalam pornografi karena terdapat gambar visualisasi perempuan yang membuka aurat dan disertai tulisan yang mengarah kepada perilaku seksual. Berdasarkan gambar dan tulisan tersebut akan membangkitkan nafsu berahi. Seorang suami yang melihat tulisan tersebut akan mengingat istrinya, namun bagaimana kalau melihat dan membaca tulisan tersebut seorang bujangan atau anak dibawah umur.

Pada bak truk nomor dua termasuk ke dalam pornografi karena gambar visualisasi perempuan yang membuka aurat dan berpose seksi dan juga tulisan "era 80 jutaan" yang mengarah pada kasus prostitusi online. Selain itu, pada bak truk nomor tiga dan lima juga termasuk ke dalam pornografi karena menunjukkan gambar perempuan yang membuka auratnya.

Pada bak truk ke tiga dan lima dalam Hukum Pidana Islam termasuk ke dalam pornografi karena gambar tersebut menunjukkan aurat

seorang perempuan. Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001 yang pertama gambar tersebut menggambarkan tingkah laku erotis dengan menggunakan media cetak pada bak truk. Maka dari itu, haram hukumnya memasang gambar tersebut pada bak truk.

Pada bak truk empat dengan tulisan “jaga jarak om, karena bokong (pantat) mobilku tidak se-empuk bokong (pantat) janda yang disana.” Alasan dari sopir truk menggunakan kata-kata tersebut adalah sebagai seni. Dalam berkesenian, sebagian orang menggunakan kalimat yang mengandung candaan supaya lebih menarik. Namun dalam islam, bercandaan juga ada adabnya. Dalam tulisan tersebut terdapat kalimat se-empuk bokong janda yang ada di sana. Jika diartikan dari kalimat tersebut menyebutkan bahwa pantat seorang janda (perempuan) yang empuk dan bisa berkonotasi pornografi karena mengarah pada bagian sensitif seseorang, namun, harus diperhatikan juga bahwa tujuan dari kalimat tersebut adalah sebagai peringatan supaya tidak terlalu dekat dengan truk supaya tidak menimbulkan bahaya.

Pada bak truk enam pada tulisan, “opo-opo mundak seng medun mung cawet.” Dari kalimat tersebut mengandung artian yang merendahkan seorang perempuan. Cawet yang berarti celana dalam wanita yang digunakan pada bagian area sensitif wanita, dikatakan dalam tulisan tersebut sebagai barang yang semakin turun harganya. hal ini diartikan bahwa seorang perempuan yang semakin rendah harga dirinya. Perempuan rendah yang dimaksud adalah seorang perempuan yang

sudah tidak mempunyai rasa malu, penggambaran dari kalimat tersebut yang merendahkan perempuan dan mengibaratkan seorang perempuan sebagai objek yang tidak tau malu.

Seperti yang dijelaskan dalam hukum positif, bak truk yang mengandung muatan pornografi termasuk ke dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang Pornografi. Begitupun dalam Hukum Pidana Islam, menurut Fatwa MUI haram hukumnya menggunakan tulisan atau gambar dalam media cetak atau elektronik dengan menampakkan aurat yang divisualisasikan dengan diperlihatkan ke orang lain. Karena hal ini haram hukumnya memasang gambar atau tulisan pornografi pada bak truk.

Berdasarkan pengertian pornografi secara Hukum Pidana Islam, maka dapat dipastikan penggunaan gambar dan kalimat pornografi jelas haram hukumnya dan dapat dikenai hukuman sanksi ta'zir. Batasan dari Hukum Pidana Islam juga jelas tentang batasan dari pornografi yaitu kesengajaan seseorang dalam membuka auratnya. Dimana aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, sedangkan laki-laki antara pusar dan lutut.

C. Komparasi Hukum dari Penggunaan Gambar dan Kalimat Pornografi pada Bak Truk Belakang

Tindakan pornografi merupakan tindakan yang dilarang baik secara agama maupun hukum positif. Dalam hukum positif dan hukum Islam, kebebasan berekspresi sangat dijunjung oleh keduanya. Namun, dalam berekspresi kebebasan harus digunakan dalam hal kebaikan. Kedua hukum

tersebut juga mengakui bahwasanya setiap manusia memiliki naluri seksual, namun dalam mengarahkan naluri tersebut harus sesuai dengan aturan. Dalam hukum positif berarti harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan dalam Islam harus sesuai dengan syariat hukum Islam. Menurut hukum positif dan Hukum Pidana Islam, dampak dari perbuatan pornografi sangat mengkhawatirkan. Tindakan pornografi dapat merusak harta benda, agama, nyawa, keturunan dan lain sebagainya.⁹⁶

Berdasarkan keterangan yang sudah dibahas diatas, peneliti akan mengkomparasikan hukum positif dan Hukum Pidana Islam dari penggunaan gambar dan kalimat pornografi pada bak truk belakang.

1. Persamaan hukum positif dan Hukum Pidana Islam dari penggunaan gambar dan kalimat pornografi pada bak truk belakang.
 - a. Kedua hukum sama-sama menjunjung tinggi kebebasan berekspresi.

Dalam hukum positif kebebasan berekspresi diatur dalam pasal 28

Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga Indonesia mempunyai kebebasan menyalurkan pandangan atau argumen secara lisan maupun tulisan.⁹⁷ Sedangkan dalam islam kebebasan disebut

dengan *Al-Hurriyyah* yaitu setiap orang diberikan hak dan kebebasan

untuk mengekspresikan pendapatnya.⁹⁸ Namun, kedua hukum ini

sama-sama memiliki batasan dalam menjalankan kebebasan

berekspresi. Dalam hukum positif kebebasan berekspresi harus sesuai

⁹⁶ Dinda Dwi Trisna, "Sanksi Hukum Tindak Pidana Pornografi (Analisis Dalam Hukum Pidana Islam Dan Uu No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi)," 64.

⁹⁷ Mara Ongku Hsb, "HAM dan Kebebasan Berpendapat dalam UUD 1945," 35.

⁹⁸ Denindah Olivia, "Hakikat Kebebasan Bereksprei dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia," 2.

Undang-Undang. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam kebebasan berekspresi harus sesuai dengan *akhlakul karimah* dan bertujuan *amar ma'ruf nahi munkar*. Kebebasan berpendapat harus ditujukan untuk menyebarkan kebaikan, tidak boleh ditujukan untuk hal-hal kemungkar. Salah satu contoh hal kemungkar dengan menyebarkan gambar dan kalimat pornografi. Maka dari itu segala bentuk gambar dan kalimat pornografi yang bersembunyi dibalik kebebasan berekspresi dilarang dalam hukum positif maupun Hukum Pidana Islam, salah satunya dengan memperlihatkan gambar dan kalimat pornografi pada bak truk belakang.

- b. Kedua hukum melarang adanya penggambaran tingkah laku erotis yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual dan yang melanggar norma kesusilaan baik berupa gambar maupun tulisan. Dalam hukum positif terdapat pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pasal 1 ayat 1 dan pasal 172 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP baru. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam diatur dalam Fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi Dan Pornoaksi Nomor 1. Dari aturan tersebut maka segala bentuk gambar dan tulisan yang menggambarkan tingkah laku erotis yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan tidak diperbolehkan. Dari kasus pada bak truk yang terdapat gambar dan kalimat yang memuat konten pornografi tentu saja tidak diperbolehkan.

c. Kedua hukum sama-sama melarang mempertunjukkan gambar dan kalimat pornografi pada khalayak ramai. Dalam hukum positif larangan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi pasal 29 *juncto* pasal 4, pasal 282 KUHP, dan pasal 407 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam hal ini diatur dalam Fatwa MUI nomor 287 tahun 2001 tentang Pornografi Dan Pornoaksi Nomor 5. Dari kedua hukum tersebut berarti pemasangan gambar dan kalimat pornografi pada bak truk belakang itu tidak diperbolehkan. Mengingat bahwa kendaraan truk pasti melewati jalan-jalan besar maka dipastikan gambar yang bermuatan pornografi akan terlihat banyak orang. Dari hal-hal tersebut maka memasang gambar dan kalimat pornografi pada bak truk termasuk ke dalam penyebaran konten pornografi.

d. Kedua hukum sama-sama melarang keras adanya pornografi, karena kedua hukum percaya akan dampak dari perbuatan pornografi sangat mengkhawatirkan. Seperti halnya pada bak truk belakang walaupun ada dampak positif untuk menghibur, namun harus diperhatikan dampak negatif yang terjadi bagi agama dan bangsa Indonesia terutama bagi generasi muda baik terhadap perilaku maupun moral.⁹⁹

⁹⁹ Ruslan Abd. Gani, "Pornografi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Al-Risalah*, vol. 15, no. 2 (Universitas Batanghari 2015), 238, <https://dx.doi.org/10.30631/al-risalah.v15i02.363>.

2. Perbedaan hukum positif dan Hukum Pidana Islam dari penggunaan gambar dan kalimat pornografi pada bak truk belakang.

Walaupun kedua hukum sama-sama melarang konten pornografi pada bak truk. namun, yang menjadi perbedaan kedua hukum tersebut adalah batasan batasannya. Batasan dalam hukum positif dan Hukum Pidana Islam berbeda. berikut beberapa perbedaan dari kedua hukum tersebut:

- a. Batasan pornografi dalam Hukum Pidana Islam sesuai dengan konsep aurat, yaitu para ulama telah bersepakat bahwa aurat laki-laki adalah di antara pusar dan lutut sedangkan bagi perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.¹⁰⁰ Sedangkan batasan pornografi berdasarkan pasal 44 UU Nomor Tahun 2008 adalah pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. Konsep Pornografi dalam Hukum Pidana Islam cakupannya lebih luas dari pada hukum positif. Dalam Hukum Pidana Islam konsep pornografi dikaitkan dengan persoalan mengenai aurat serta memelihara pandangan dan *tabarruj*.¹⁰¹ Dalam hukum positif masih ada toleransi mengenai memperlihatkan aurat di muka umum. Jika memperlihatkan aurat merupakan suatu kebiasaan

¹⁰⁰ M. Fahmi Afif, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Menyebarluaskan Pornografi Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi," 38.

¹⁰¹ Dinda Dwi Trisna, "Sanksi Hukum Tindak Pidana Pornografi (Analisis Dalam Hukum Pidana Islam Dan UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi)," 64-75.

atau adat pada masyarakat tersebut maka tidak bisa dipidana.¹⁰² Dari pengertian tersebut, jika dikaitkan dengan gambar bak truk yang peneliti temukan adalah bak truk nomor dua. Dalam gambar tersebut terdapat seorang perempuan yang memakai *tanktop*. Jika dalam hukum positif gambar tersebut tidak termasuk kategori pornografi karena pakaian tersebut merupakan hal lumrah apalagi di kota-kota besar di Indonesia. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam gambar tersebut termasuk kategori pornografi karena membuka auratnya dan terkesan seksi.

- b. Dasar hukum mengenai pornografi dari kedua hukum tersebut berbeda. Dalam hukum positif, dasar hukumnya berasal dari Undang-Undang Pornografi, KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam, dasar hukumnya berasal dari Al-Qur'an, Hadist dan pendapat ulama termasuk fatwa MUI.¹⁰³ Berdasarkan hukum positif di Indonesia terdapat beberapa aturan dalam dinas perhubungan di beberapa daerah mengenai larangan transportasi memasang gambar atau stiker pornografi. Para pelaku yang memasang gambar dan kalimat pornografi pada bak truk belakang hanya dikenai sanksi pelanggaran dan peringatan berupa penghapusan paksa gambar dan kalimat pada bak truk. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam belum ada aturan

¹⁰² Budi Arianto, "Studi Komparatif Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Tentang Pornografi dan Pornoaksi" (Skripsi, UIN Antasari, 2008), 46.

¹⁰³ Ruslan Abd. Gani, "Pornografi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Al-Risalah*, Vol. 15, No. 2 (Universitas Batanghari 2015), 239, <https://dx.doi.org/10.30631/al-risalah.v15i02.363>.

yang secara langsung mengatur tentang larangan memasang gambar pornografi pada transportasi. Namun, jika dikaitkan dengan Hukum Pidana Islam gambar pornografi yang tidak senonoh termasuk ke dalam kategori pornografi. dan pelaku penyebar pornografi pada Hukum Pidana Islam diberi saksi takzir yaitu hukuman yang ditentukan oleh *ulil amri*.

3. Komparasi hukum positif dan Hukum Pidana Islam dari penggunaan gambar dan kalimat pornografi pada bak truk belakang

Berdasarkan gambar dan kalimat pada bak truk yang telah peneliti temukan, peneliti akan mengkomparasikannya dengan kedua hukum

- a. Pada bak truk pertama, dimana terdapat gambar seorang perempuan menghadap belakang dengan hanya memakai pakaian dalam (BH), dengan tulisan “mas mulih (pulang) malem jum’at lo.”

Berdasarkan hukum positif, gambar tersebut belum bisa dikatakan pornografi. Karena alasan sopir truk memasang gambar tersebut adalah sebagai penyemangat dan hanya sebatas hiburan, sesuai dengan pendapat Oemar yang pertama bahwa tujuan dibuatnya gambar atau tulisan tersebut bisa jadi pertimbangan. Jika tujuannya bukan untuk menyebarkan konten pornografi maka belum bisa dikatakan pornografi. Gambar tersebut juga secara eksplisit belum bisa dikatakan menunjukkan kesan telanjang. Namun, berdasarkan kalimat yang ada pada bak truk tersebut yang bermakna seorang perempuan yang menyuruh mas (panggilan untuk seorang laki-laki)

untuk pulang karena malam jum'at, malam jum'at yang identik dengan kesunahan suami istri dalam melakukan hubungan seksual dapat membangkitkan nafsu berahi seseorang. Sesuai dengan pendapat Oemar yang kedua bahwa tulisan yang bermakna porno atau mengarah kepada pikiran nafsu seksual termasuk ke dalam pornografi.

Berdasarkan Hukum Pidana Islam, gambar tersebut termasuk ke dalam pornografi karena terdapat gambar visualisasi perempuan yang membuka aurat yang haram hukumnya dalam islam. Sedangkan dalam tulisan kalimat tersebut mengarah pada perilaku nafsu seksual. Pada bak truk tersebut ditunjukan perilaku seksual seorang suami istri, namun bagaimana jika tulisan tersebut dibaca oleh seorang bujangan atau anak dibawah umur, hal itu dapat berdampak buruk bagi anak tersebut.

- b. Pada bak truk kedua, dimana terdapat gambar perempuan seksi dan kalimat "era 80 jutaan".

Berdasarkan hukum positif, gambar tersebut belum bisa dikatakan pornografi karena pakaian yang digunakan perempuan tersebut tidak menunjukkan ketelanjangan atau mengesankan ketelanjangan. Sesuai dengan pendapat sopir truk pemasangan gambar tersebut adalah sebagai inspirasi dan motivasi supaya semangat bekerja tidak ada maksud pornografi. Namun, dari kalimat yang menyertai gambar tersebut mengingatkan pada pembaca pada

era 80 jutaan yaitu kasus prostitusi online yang pernah melibatkan artis. Berdasarkan kalimat tersebut termasuk ke dalam pornografi karena tulisan tersebut seharusnya jangan digunakan bahan becandaan karena dapat menyinggung perasaan seseorang. Sesuai pada pendapat Oemar ke7 dan 8 bahwa dikatakan pornografi ketika gambar atau kalimat tersebut dapat menyinggung perasaan seseorang dan mengikutsertakan wanita dalam konten tersebut.

Berdasarkan Hukum Pidana Islam, gambar tersebut termasuk ke dalam pornografi karena gambar tersebut menunjukkan aurat perempuan yang dilarang dalam islam. Dan juga seperti pada hukum positif, kalimat yang digunakan pada gambar tersebut dapat mengingatkan pada perbuatan asusila yaitu prostitusi online. Tentu dalam Hukum Pidana Islam haram hukumnya memasang gambar tersebut.

- c. Pada bak truk ketiga terdapat gambar seorang perempuan dengan pose tengkurap dengan membuka kancing bajunya.

Berdasarkan hukum positif, gambar tersebut termasuk ke dalam pornografi sesuai dengan pasal 35 yaitu dengan sengaja menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Perempuan pada gambar mengesankan ketelanjangan, karena walaupun memakai baju perempuan tersebut masih memperlihatkan dadanya secara eksplisit. Selain itu berdasarkan pendapat Oemar nomor lima, gambar tersebut termasuk

pornografi karena mengedepankan artistik pornografi walaupun pada gambar tersebut terdapat tulisan sebagai penyemangat tetapi gambar seorang perempuan tersebut terlalu menonjol.

Berdasarkan Hukum Pidana Islam gambar tersebut termasuk ke dalam pornografi karena pada gambar tersebut sudah menunjukkan gambar aurat yang terbuka. Selain itu, dalam Fatwa MUI Nomor 287 nomor lima haram hukumnya memperlihatkan gambar orang dengan cetakan atau visual yang terbuka auratnya yang dapat membangkitkan nafsu seksual.

- d. Pada bak truk keempat terdapat gambar dengan tulisan “jaga jarak om, karena bokong (pantat) mobilku tidak se-empuk bokong (pantat) janda yang ada disana”.

Berdasarkan hukum positif, kalimat tersebut bukan termasuk ke dalam pornografi, alasan dari sopir truk memasang kalimat tersebut adalah karena seni dan kalimat tersebut dapat menghibur serta sebagai peringatan bagi pengendara lain untuk menjaga jarak dari truk karena jika terlalu dekat dengan bokong (bagian belakang) truk bisa berbahaya. Sesuai dengan pendapat Oemar ke 5 dan 6 bahwa kalimat tersebut tidak mengedepankan artistic pornografi dan terdapat manfaat dari kalimat tersebut untuk menghindari kecelakaan jalan.

Berdasarkan Hukum Pidana Islam kalimat tersebut juga belum bisa dikatakan pornografi karena ada manfaat dari kalimat tersebut

dan juga alasan seni dari pemilik truk. Dalam berkesenian, sebagian orang menggunakan kalimat becandaan supaya lebih menarik. Namun, yang disayangkan dalam kalimat tersebut menggunakan kalimat se-empuk bokong janda yang ada di sana. Kalimat tersebut mengarah pada bagian sensitive seseorang yang karena kalimat tersebut dapat menyerang kehormatan seseorang.

- e. Pada bak truk kelima terdapat gambar perempuan dengan hanya memakai BH dan terlihat dadanya.

Pada gambar kelima, dalam hukum positif termasuk ke dalam pornografi berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 karena gambar tersebut dengan sengaja menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Perempuan pada gambar mengesankan ketelanjangan, karena

perempuan tersebut hanya memakai BH dan memperlihatkan dadanya secara eksplisit. Selain itu berdasarkan pendapat Oemar nomor lima, gambar tersebut termasuk pornografi karena mengedepankan artistik pornografi walaupun pada gambar tersebut terdapat tulisan sebagai penyemangat tetapi gambar seorang perempuan tersebut terlalu menonjol.

Berdasarkan Hukum Pidana Islam gambar tersebut termasuk ke dalam pornografi karena pada gambar tersebut sudah menunjukkan gambar aurat yang terbuka. Selain itu, dalam Fatwa MUI Nomor 287

nomor satu dan lima bahwa gambar tersebut haram karena menggambarkan perilaku erotis dan membuka aurat.

- f. Pada bak truk keenam Tulisan pada bak truk “opo2 mundak seng medun mung cawet (semua harga naik yang turun cuma cawet)”.

Berdasarkan hukum positif kalimat tersebut termasuk ke dalam pornografi karena sesuai dengan pendapat Oemar nomor tujuh yaitu gambar dari kalimat tersebut menyinggung perasaan seseorang dan berdasarkan pendapat nomor sebelas dari kalimat tersebut jika diartikan dari semua kalimat mengandung maksud merendahkan perempuan. Kalimat tersebut menunjukkan harga cawet (celana dalam wanita yang turun).

Dalam Hukum Pidana Islam termasuk ke dalam pornografi karena menyinggung kehormatan perempuan merendahkan kaum perempuan. Cawet yang berarti celana dalam wanita yang digunakan pada bagian area sensitive wanita, dikatakan dalam tulisan tersebut sebagai barang yang semakin turun harganya. Hal ini diartikan bahwa seorang perempuan yang juga semakin rendah harga dirinya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Bak truk adalah sebuah media dimana berupa gambar, tulisan atau gambar yang disertai tulisan yang dimana tampil di jalan-jalan besar yang otomatis dapat dilihat khalayak ramai. Jika gambar dan tulisan tersebut mengandung muatan pornografi (sesuai dengan aturan batasan-batasan pornografi), maka dalam hukum positif sudah pasti tindakan sopir truk tersebut termasuk ke dalam pornografi. Hukuman dalam hukum positif di Indonesia memasang gambar dan kalimat pornografi dikenakan sanksi dengan dihapus secara paksa gambar tersebut.
2. Dalam Hukum Pidana Islam, sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist serta Fatwa MUI bahwa haram hukumnya menggunakan tulisan atau gambar dalam media cetak atau elektronik dengan menampilkan aurat yang divisualisasikan dengan diperlihatkan ke orang lain. Karena hal ini haram hukumnya memasang gambar atau tulisan pornografi pada bak truk. Hukuman bagi pelaku pemasangan gambar dan kalimat pornografi pada bak truk berupa hukuman takzir sesuai dengan keputusan para ulil amri.
3. Persamaan pandangan hukum positif dan Hukum Pidana Islam terhadap gambar dan kalimat pornografi pada truk, yaitu: 1). Sama-sama menjunjung tinggi kebebasan berekspresi namun, dalam menjalankan kebebasan berekspresi harus ditujukan untuk menyebarkan kebaikan tidak

boleh ditujukan untuk hal-hal kemungkaran. 2). Sama-sama melarang menggambarkan tingkah laku erotis yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual dan yang melanggar norma kesusilaan baik berupa gambar atau tulisan pada bak truk. 3). Sama-sama melarang mempertunjukkan gambar dan kalimat pornografi pada khalayak ramai dengan menggunakan media truk. 4). Sama-sama melarang pornografi pada truk karena dampak buruk dari penggunaan gambar dan kalimat pornografi.

4. Perbedaan kedua hukum tersebut terhadap gambar dan kalimat pornografi pada bak truk, yaitu 1). Batasan dari pornografi Islam sesuai dengan konsep aurat sedangkan dalam hukum positif yang dimaksud pornografi adalah gambar yang memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. 2). Berdasarkan hukum positif di Indonesia terdapat beberapa kota yang sudah ada aturan mengenai larangan transportasi memasang gambar atau stiker pornografi. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam belum ada aturan yang secara langsung mengatur tentang larangan memasang gambar pornografi pada transportasi. Namun, jika dikaitkan dengan Hukum Pidana Islam gambar pornografi yang tidak senonoh termasuk ke dalam kategori pornografi.

B. Saran-saran

Saran yang ingin peneliti sampaikan adalah bagi para penegak hukum, seharusnya diberikan aturan larangan memasang gambar dan kalimat pornografi pada bak truk belakang itu dijadikan Undang-Undang. Karena

setelah saya teliti larangan muatan pornografi pada transportasi tidak merata, hanya ada pada beberapa kota saja.

Untuk para sopir truk juga peneliti mengharapkan dari pada memasang gambar-gambar yang tidak pantas dipertontonkan disertai dengan kalimat yang menguatkan gambar tersebut, lebih baik memasang gambar dan kalimat doa atau hal-hal positif lainnya yang pantas ditonton para generasi muda.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: Unpampres, 2018. <http://repository.unas.ac.id/5498/8/Lampiran.pdf>.
- Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Indonesia Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2018.
- Djubaedah, Neng. *Pornografi dan Pornoaksi*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Hamzah, Andi. *KUHP Dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Harisudin, M. Noor. *Pengantar Ilmu Fiqih*, Surabaya: Pena Salsabila, 2013. <https://core.ac.uk/download/pdf/323044877.pdf>.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Prenada Media Grup, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mertha, Ketut., Gusti Ketut Ariawan, Ida Bagus Surya Dharma Jaya, Wayan Suardana, AA Ngurah Yusa Darmadi, GAA Dike Widhiyaastuti, I Nyoman Gatrawan, dan I Made Sugi Hartono. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Bali: UDAYANA, 2016. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/424c6f6b9a703073876706bc9793eeda.pdf.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UNPAM Pres, 2020. <http://eprints.unram.ac.id/20305/>.
- Al-Albani, Syaikh Muhammad Nashiruddin., Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin. *Terjemahan Lengkap Riyadush Shalihin 2*. Cordova Mediatama. https://ia801800.us.archive.org/22/items/edg-riyadush-shalihin-2-imam_nawawi/edg%20Riyadush%20Shalihin%20%20Imam%20Nawawi%202.pdf.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Ria, Wati Rahmi dan Muhamad Zulfikar. *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: UNILA, 2015. <http://repository.lppm.unila.ac.id/3427/>.

Skripsi

- Adhyaksa, Dimas Fascho. "Analisis Yuridis terhadap Unsur Pornografi dan Tulisan Gambar di Kendaraan Angkutan Barang (Truk) (Analisis dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan KUHP)." Skripsi, Universitas Muhamadiyah, 2018.
- Afif, M. Fahmi. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Menyebarluaskan Pornografi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pornografi." Skripsi, UIN Walisongo, 2019.
- Arianto, Budi. "*Studi Komparatif Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Tentang Pornografi dan Pornoaksi*", Skripsi, UIN Antasari, 2008.
- Dewi, Maylani Nursita. "Tindak Tutur pada Ungkapan Bak Truk di Sepanjang Jalan Ringroad Solo-Sragen:Tinjauan Pragmatik." Skripsi, UNMUH, 2014.
- Hamami, Sumiati Mimi. "Interpretasi Khalayak terhadap Sensualitas Perempuan pada Visual di Bak Truk." Skripsi, UNAIR, 2015.
- Haris, Iswan. "Tindak Pidana Pornografi dalam Perspektif Hukum Islam." Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2013.
- Masruroh, Handariyatul. "Zina Dan Sanksinya Dalam Perspektif Muhammad Quraish Shihab (Sebuah Kajian Teks Terhadap Tafsir Al-Misbah)." Skripsi, IAIN Jember, 2020.
- Sulaeman, Witasya Aurelia. "Revenge Porn Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2017/PN BJM)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.
- Trisna, Dinda Dwi. "Sanksi Hukum Tindak Pidana Pornografi (Analisis Dalam Hukum Pidana Islam Dan Uu No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi)." Skripsi, Uin Sumatera Utara, 2020.

Jurnal

- Abbas, Said Firdaus., Mohd. Din, dan Iman Jauhari. "Hukuman Tindak Pidana Pornografi dalam Hukum Pidana Islam *The Pornographic Criminal Sanctions in Islamic Crime.*" *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 21, no. 2 (Universitas Syiah Kuala 2018): 247-249. <https://doi.org/10.24815/Kanun.V21i2.11373>.
- Adi, Nicholas Wila. "Perkembangan Visual Seni Lukis pada Truk." *Jurnal Seni Nasional Cikini*, vol. 5 (Institut Kesenian Jakarta 2019): 42-55. <https://doi.org/10.52969/jsnc.v5i1.76>.
- Andaryuni, Lilik. "UU Pornografi dalam Perspektif Hukum Islam." *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, vol. 10, no. 1 (UIN Sultan Aji

- Muhammad Idris Samarinda 2012): 27-30.
<https://doi.org/10.21093/mj.v10i1.107>.
- Anggraini, Trinita, dan Erine Nur Maulidya. "Dampak Paparan Pornografi Pada Anak Usia Dini." *Al Athfaal*, vol.3 no.1 (UIN Raden Intan Lampung 2020): 49-50. <https://doi.org/10.24042/ajipaud.v3i1.6546>.
- Fuadi, Akhlis, Dan Redyanto Noor, "Representasi Perempuan Pada Graffiti Di Bak Truk." *Jurnal Sastra Indonesia*, vol. 9, no. 1 (Universitas Negeri Semarang 2020): 49-50. <https://doi.org/10.15294/jsi.v9i1.35222>.
- Gani, Ruslan Abd. "Pornografi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Al-Risalah*, vol. 15, no. 2 (Universitas Batanghari 2015): 238-239. <https://dx.doi.org/10.30631/al-risalah.v15i02.363>.
- Gunapriatna, Arturo, dan Citra Smara Dewi, "Representasi Budaya Urban dalam Pendidikan Seni Kajian: LPKJ era 1970-an di Jakarta." *Jurnal Senin Nasional Cikini*, vol. 07 no. 01 (Institut Kesenian Jakarta 2021): 32-33. <https://doi.org/10.52969/jsnc.v7i1.116>.
- Hsb, Mara Ongku. "HAM dan Kebebasan Berpendapat dalam UUD 1945." *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 2, no.1 (UNUSIA 2021): 35. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.135>.
- In'amuzzahidin, Muh. "Konsep Kebebasan dalam Islam." *Jurnal at-Taqaddum*, vol. 7, no. 2 (UIN Walisongo 2015): 263-265. <https://doi.org/10.21580/at.v7i2.1206>.
- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah*, vol. 17, no.2 (Universitas Batanghari Jambi 2017). <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v17i2>.
- Martini, "Pengaturan Tindak Pidana Pornografi dalam sistem hukum indonesia." *jurnal solusi*, vol. 19 No. 2 (UNPAL 2021): 291-299. <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.366>.
- Maryandi, Yandi. "Pornografi dan Porno Aksi (Perspektif Sejarah dan Hukum Islam)." *Tahkim Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, vol. 1 no. 1 (Universitas Islam Bandung 2018): 25-37. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1>.
- Olivia, Denindah. "Hakikat Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." *Rio Law Jurnal*, vol. 1, no. 2 (Universitas Muara Bango 2020): 2. <https://doi.org/10.36355/.v1i2>.
- Roqib, Muhammad., Happy Anugraha Sutrisno Putra, Anwar Noris, Hotma Parlindungan Ambarita. "Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Indonesia dengan di Amerika Serikat." *Jurnal Perspektif*

Hukum, vol. 20, no.1 (Universitas Airlangga 2020): 41-50.
<https://doi.org/10.30649/ph.v20i1.76>.

Sinaga, Erinda., Mukhlis R, dan Erdiansyah. “Tinjauan PertanggungjawabanPelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.” *Jurnal Fiat Justitia*, vol. 8, no. 4 (Universitas Lampung: 2014): 696-697.
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no4.317>.

Suhartono, Slamet. “Hukum Positif Problematika Penerapan dan Solusi Teoritiknya.” *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 15, no. 2, (Universitas 17 Agustus1945 Surabaya 2019): 202.
<https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2549>

Wicandra, Obed Bima. “Representasi Perempuan pada Lukisan di Bak Truk.” *Nirmana*, vol.9, no.1 (Universitas Kristen Petra 2007): 32-34.
<https://doi.org/10.9744/nirmana.9.1.pp.%2031-37>.

Wiranto, Muhammad., dan Nasri Akib. “Larangan Mendekati Zina Dalam Q.S. Al-Isra’/17:32 (Analisis Kajian Tahlili), *El Maqra*, vol. 2, no. 1 (IAIN Kendari 2022): 42-43. <http://dx.doi.org/10.31332/maqra'.v2i1.3989>.

Wawancara

Anam, Khairul. Banyuwangi. Diwawancarai oleh penulis, 09 Februari 2023.

Hadi, Nur. Banyuwangi. Diwawancarai oleh penulis, 01 April 2023.

Rahmat. Banyuwangi. Diwawancarai oleh penulis, 01 April 2023.

Ridwan. Banyuwangi. Diwawancarai oleh penulis, 01 April 2023.

Rudi. Banyuwangi. Diwawancarai oleh penulis, 01 April 2023.

Saiful. Banyuwangi. Diwawancarai oleh penulis, 01 April 2023.

Supriyanto, Nanang. Banyuwangi. Diwawancarai oleh penulis, 09 Februari 2023.

Website


Petrus, Ananias. “Polres Kupang Razia Kendaraan Banyak Tempelan Stiker Berbau Pornografi”, 13 Juli 2017,
<https://www.merdeka.com/peristiwa/polres-kupang-razia-kendaraan-banyak-tempelan-stiker-berbau-porno.html> diakses pada tanggal 03 Maret 2023.

Rohman, Aditia Aulia. “Dishub dan Organda Sukabumi Cabut Stiker Berbau Pornografi Di Angkot”, 18 Juni 2019,
<https://www.antaraneews.com/berita/917384/dishub-dan-organda->

sukabumi-cabut-stiker-berbau-pornografi-di-angkot diakses pada tanggal 03 Maret 2023.

Wikipedia, 25 Maret 2022, https://id.wikipedia.org/wiki/Bak_truk diakses pada tanggal 14 oktober 2022

Zakaria, Agus Dian. ” Awas!!Pasang Gambar Berbau Pornodi Truk, Ini Sanksinya” 8 Februari 2022, <https://radartarakan.jawapos.com/daerah/tarakan/08/02/2022/awaspasang-gambar-berbau-porno-di-truk-ini-sanksinya/> diakses pada tanggal 25 Februari 2023



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

LAMPIRAN



Gambar 4.1

Gambar bak truk perempuan dengan kalimat “mas mulih malem jum’at”



Gambar 4.2

Gambar bak truk perempuan dengan kalimat “era 80 jutaan”



Gambar 4.3
Gambar bak truk seorang perempuan dengan pose tengkurap



Gambar 4.4
Tulisan bak truk dengan kalimat “jaga jarak om, karena bokong (pantat) mobilku tidak se-empuk bokong (pantat) janda yang ada disana”



Gambar 4.5

Gambar bak truk seorang perempuan dengan pose seksi



Gambar 4.6

Tulisan bak truk dengan kalimat “opo2 mundak seng medun mung cawet (semua harga naik yang turun cuma cawet)”

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lutfiatul Khorida
NIM : S20194008
Program Studi: Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapa pun.

Jember, 06 Juni 2023

Saya yang menyatakan



LUTFIATUL KHORIDA
NIM. S20194008

BIODATA PENULIS



I. Data Pribadi

Nama : Lutfiatul Khorida
NIM : S20194008
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 25 Juni 2001
Alamat : Sambimulyo-Bangorejo-Banyuwangi
No. Hp : 085854495296
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Islam
Prodi : Hukum Pidana Islam
Email : lutfiatulkhorida026@gmail.com

II. Pendidikan formal

Tahun ajaran	Sekolah/institute	jurusan
2006/2007	RA Khadijah 34	-
2012/2013	MI Miftahul Huda 1	-
2015/2016	MTsN 2 Banyuwangi	-
2018/2019	MAN 4 Banyuwangi	IPA